



PUTUSAN

Nomor 05/Pid.Tipikor/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

A.TERDAKWA :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN ;**
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur/tanggal Lahir : 36 Thn / 03 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kasi Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara) ;

B.PENAHANAN :

1. Penyidik Polda Maluku Utara : ditahan di Rutan Polres Ternate sejak tanggal 02-09-2013 S/D 21-09-2013;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 22-09-2013 S/D 31-10-2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30-12-2013 S/D 18-01-2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Ternate sejak tanggal 19-01-2014 S/D 17-02-2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate: sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/d 12 Maret 2014, dalam Rutan ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 Mei 2014, dalam Rutan ;
7. Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014, dalam Rutan ;

Halaman 1 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d 10 Juli 2014, dalam Rutan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : M. SAHIDIN MALAN, SH, RISNO NASIR, SH, FADLY S. TUANANY, SH dan SARMAN SARODEN,SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM SAHIDIN MALAN, SH, & REKAN beralamat di Jl. Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate No. 08/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal 17 Februari 2014 ;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 05/Tap.Tipikor/2014/PN-Tte tertanggal 11 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi** “ secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana pada dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (Satu) Bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda

Halaman 2 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Invoice dari Bella Hotel International :

NO	TGL INVOICE	PENGUNA JASA HOTEL	KET
1	10-07-2010	DINSOS DAN LAMPIRANNYA	Asli
2	25-04-2010	NASRUN	Asli
3	09-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
4	10-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
5.	11-05-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
6	24-05-2010	Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
7.	28-05-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN	Asli
8.	29-05-2010	SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
9.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
10.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
11.	31-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
12.	16-06-2010	NASRUN	Asli
13.	04-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
14.	02-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
15.	02-06-2010	DINSOS	Asli
16.	04-06-2010	DINSOS	Asli
17.	10-06-2010	DINSOS	Asli
18.	15-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
19.	13-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
20.	13-06-2010	Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH	Asli
21.	13-06-2010	DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
22.	14-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
23.	12-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli

Halaman 3 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	14-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
25.	15-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
26.	16-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
27.	21-06-2010	DINSOS	Asli
28.	27-06-2010	Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIA TIDORE KEP.	Asli
29.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
30.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
31.	15-06-2010	JAWA TENGAH 09	Asli
32.	15-06-2010	JAWA TIMUR 10	Asli
33.	15-06-2010	SUMATERA UTARA	Asli
34.	15-06-2010	KEPULAUAN RIAU 16	Asli
35.	15-06-2010	JAMBI	Asli
36.	15-06-2010	KALIMATAN BARAT	Asli
37.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
38.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
39.	15-06-2010	KALIMANTAN TIMUR	Asli
40.	15-06-2010	SULAWESI UTARA	Asli
41.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN	Asli
42.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN 27	Asli
43.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA	Asli
44.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA 30	Asli
45.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH	Asli
46.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH 28	Asli
47.	15-06-2010	BALI 03	Asli
48.	15-06-2010	NUSA TENGGARA BARAT	Asli
49.	15-06-2010	NUSA TENGGARA TIMUR	Asli
50.	15-06-2010	BENGKULU	Asli
51.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG	Asli
52.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG 04	Asli
53.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
54.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
55.	15-06-2010	SULAWESI BARAT	Asli
56.	15-06-2010	D.I JOGJAKARTA	Asli
57.	15-06-2010	NANGRO ACEH DARUSALAM	Asli

Halaman 4 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	15-06-2010	N.A.D 20	Asli
59.	15-06-2010	MALUKU UTARA 19	Asli
60.	15-06-2010	BANTEN	Asli
61.	13-06-2010	DINSOS	Asli
62.	14-06-2010	DINSOS	Asli
63.	14-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
64.	15-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
65.	15-06-2010	POSKE KES	Asli
66.	15-06-2010	(SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN	Asli
67.	15-06-2010	NENENG RUSMAYANTI 04 ETTY RUSTIAWATI DRA.	Asli
68.	13-06-2010	Mr. SAPTO / AHLI MENTRI	Asli
69.	13-06-2010	LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO	Asli
70.	15-06-2010	WAWAN MULYAWAN,MM 01	Asli
71.	15-06-2010	SYAMSUDIN SAR,B.SC RUDY SUBAGIO,MSI 03	Asli
72.	15-06-2010	LULUK SUGIANTO SUKOCO 05	Asli
73.	14-06-2010	Mr. DIRJEN	Asli
74.	14-06-2010	SETIO HADI	Asli
75.	15-06-2010	FATUR MUBIR,SH SUKMAYADA SYBLI 05	Asli
76.	07-05-2010	Surat Konfirmasi Agreement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi	Asli
77.	21-06-201	Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
78.	-	Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate)	Asli
79.	08-05-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
80.	-	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate	Asli
81.	26-10-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000014 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
82.	29-01-2011	Tanda Terima (Cash Receipt) No.	Asli

Halaman 5 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000015 untuk kegiatan Karang Taruna	
--	--	-------------------------------------	--

2) Dokumen dari Dinas Sosial :

NO	TANGGAL B. BUKTI	NAMA, NOMOR BARANG BUKTI	URAIAN BARANG BUKTI	KET
1		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Foto copy
2		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010	Asli
3	Juni 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Asli
4	4 Februari 2009	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12.1/KPTS/MU/2009	Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009	Foto copy
5	15 Januari 2010	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010	Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat	Foto Copy

Halaman 6 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010	
6	22 Maret 2010	Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/ 2010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
7	01 Maret 2010	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/2010	Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010	Asli
8	18 Maret 2010	Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/II/2010	Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
9	18 Maret 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/II/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
10	25 Maret 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,-	Asli
11	30 Nopember 2010	Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 757/Sosial/2010	Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD	Asli

Halaman 7 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	08 Desember 2010	Surat Permintaan Pembayaran (SPP- TU) Nomor : 1.13.01/15/SPP- TU/DINSOS/IV/2010	Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
13	08 Desember 2010	Surat Perintah Membayar (SPM- TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/ DINSOS/IV/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,-	Asli
14	27 Desember 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D- TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
15	1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00- 0666603-4	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
16	29 Maret 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND- APBD/DINSOS/III/2 010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,-	Asli
17	7 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,-	Asli
18	12 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,-	Asli
19	19 Mei	Berita Acara	Diserahkan panjar kegiatan	Asli

Halaman 8 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	
20	07 Juni 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
21	07 September 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,-	Asli
22	27 Desember 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Maluku	Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
23	28 Desember 2010	Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Ternate	Transfer uang dari Sdr. MARWIA HAMDJA sebesar Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF	Asli
24	Juni 2010	Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
25		Daftar SP2D Tahun 2010	Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
26	31	Laporan Realisasi	Laporan Realisasi Anggaran	Asli

Halaman 9 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2010	Anggaran	untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	
27	18 Mei 2010	Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.II/V/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk	Asli
28	28 April 2010	Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/V/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk	Asli
29	April 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah biner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,-	Asli
	11 April 2010	Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel	Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,-	Asli
30	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 10 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	perlengkapan peserta, panitia stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,-	
		Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029	Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984	Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, stering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010 sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
31	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981	Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 sebesar	Asli

Halaman 11 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.13.700.000,-	
		Faktur bukti pemesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000036	Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map, 125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh heker, 4 bh isi heker, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,-	Asli
32	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,-	Asli
33	18 Juni 2010	Daftar Honor Pengarah Acara SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,-	Asli
34	18 Juni 2010	Dafar Honor Petugas Kesehatan	Honor untuk 3 orang Petugas Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,-	Asli
35	18 Juni 2010	Daftar Honor Keamanan	Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi	Asli

Halaman 12 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah Rp.10.000.000,-	
36	18 Juni 2010	Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,-	Asli
37	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,-	Asli
38	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.22.500.000,-	Asli
39	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp.15.330.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance	Asli

Halaman 13 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.15.330.000,-	
40	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
41	Juni 2010	Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
42	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang 16 Juni 2010) sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
43	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
44	Juni	Kwtansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 14 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (16 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
45	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
46	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara malam tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp. 43.750.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.43.750.000,-	Asli
47	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 31.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
48	Juni	Kwtansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli

Halaman 15 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara malam tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp. 7.000.000,-	
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,-	Asli
49	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
50	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
51	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010	Asli

Halaman 16 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Company Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
52	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
53	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela international Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
54	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan temu Karya	Asli

Halaman 17 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
55	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
56	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
57	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam	Asli

Halaman 18 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
58	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
59	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
60	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
61	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
62	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy

Halaman 20 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
64	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
65	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp.	Foto Copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.850.000,-	
66	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
67	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
68	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
69	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang	Asli

Halaman 22 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
70	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
71	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
72	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni	Invoice Copy Bela	Panitia OC Indonesia total	Foto

Halaman 23 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	balance Rp. 6.000.000,-	Copy
73	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
74	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
75	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
76	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLES	Asli

Halaman 24 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 6.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
77	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRU MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
78	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A. GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
79	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
80	18 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 25 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
81	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
82	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
83	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASWI dan ASEP sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 26 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
84	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
85	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
86	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
87	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna	Asli

Halaman 27 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
88	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
89	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
90	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI dan FATHUR BARHAM	Asli

Halaman 28 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
91	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
92	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
93	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Prov.Kalimantan Timur	Foto

Halaman 29 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
94	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
95	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
96	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy

Halaman 30 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
98	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
99	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
100	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
101	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
102	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
103	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FANDY	Asli

Halaman 32 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
104	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
105	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
106	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
108	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
109	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. LULUK YUSGianto dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
110	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
111	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
112	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
113	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan NADRA sebesar Rp.	Asli

Halaman 35 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
114	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
115	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
116	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
117	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama	Asli

Halaman 36 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
118	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
119	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
120	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Tim Peninjau Karang Taruna	Foto

Halaman 37 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
121	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
122	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
123	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
124	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 38 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
125	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISIRAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
126	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
127	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 39 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
128	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATWI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
129	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
130	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah	Asli

Halaman 40 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
131	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
132	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
133	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL ROHMAN sebesar Rp.	Asli

Halaman 41 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
134	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
135	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
136	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Gorontalo Indonesia	Foto Copy

Halaman 42 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			total balance Rp. 1.800.000,-	
137	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
138	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
139	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
140	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 43 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
141	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
142	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
143	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN DAROTA sebesar Rp.	Asli

Halaman 44 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
144	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
145	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
146	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tenggara	Foto Copy

Halaman 45 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
147	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
148	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-	Asli
149	15 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Malut 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/2010	Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
150	19 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya cuci	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	cetak foto dan vidio dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,-	
151	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,-	Asli
152	19 Juni 2010	Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite) x 5 hari @ Rp. 750.000,-	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,-	
153	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,-	Asli
154	18 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, billboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,-	Asli
	18 Mei 2010	Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/201 0	Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), billboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5 lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,-	Asli
155	16 Mei 2010	Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN	Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan billboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli

Halaman 48 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spandu, baliho billboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
156	17 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
		Nota	1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
157	04 Mei 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran ID Card peserta, panitia dan steering commite dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 3.750.000,-	Asli
		Nota	150 buah ID Card @ Rp. 25.000,- sebesar Rp.3.750.000,-	Asli

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara an. Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Memperhatikan pula pembelaan/pledoi yang disampaikan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, yang pada pokoknya mengharapkan kearifan dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan

Halaman 49 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan sebagai hakim karena kesalahan yang Terdakwa lakukan adalah kesalahan jabatan ;

Memperhatikan pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam sidang pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-13/Terna/Ft.1/1113, tanggal 10 Februari 2014, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014, sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS (Penuntutan dilakukan terpisah) pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2010 bertempat di rumah Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Kompleks Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan Kantor Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara di Sofifi Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (Voorgetzete Handeling).*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai hasil voting musyawarah kerja Karang Taruna Di Manado Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009, Provinsi Maluku Utara ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.031/K/00/E/V/2009 tanggal 25 April 2009. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah ditetapkan, saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial membuat usulan rincian

Halaman 50 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada APBD 2010 dan tertuang dalam DPA SKPD Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan Nomor : 1.13.01 tanggal 14 Januari 2010;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna, oleh karena itu terdakwa kemudian menghadap Saksi Drs. Muh. ASRIL AHMAD guna meminta anggaran untuk kegiatan karang taruna tanpa membuat rincian penggunaan anggaran kegiatan, lalu saksi memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah dengan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan dimasukkan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan nomor rekening giro Bank Mandiri : 150006666034.
- Setelah anggaran Kegiatan temu karya Nasional Karang Taruna masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, terdakwa kemudian menghadap saksi Drs. Muh. Asril Ahmad di ruang kerjanya tanpa membawa rincian anggaran belanja Kegiatan Karang Taruna yang menjadi tugasnya sebagai PPTK untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan saksi Drs. Muh. Asril Ahmad yang mempunyai tugas selaku pejabat pengguna anggaran tanpa melakukan pengujian atas tagihan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, pada tanggal 29 Maret

Halaman 51 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 menghubungi saksi MARWIA HAMDJA selaku Bendahara pengeluaran untuk membawa cek 2 lembar. Saksi MARWIA HAMDJA setelah mendapat perintah tersebut lalu membawa 2 lembar cek ke rumah saksi MUHAMMAD ASRIL AHMAD, kemudian saksi MUH. ASRIL AHMAD menanda tangani cek dengan nomor : 793008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek nomor : 793009 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana salah satu cek diserahkan ke saksi MELSI VANESSA HASAN dan setelah ditanda tangani saksi MARWIA HAMDJA kemudian ke Bank Mandiri untuk mencairkan anggaran tersebut dimana 1 cek dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan dalam bentuk tunai dan 1 cek dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada istri terdakwa yang bernama saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri. Setelah anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan, saksi lalu ke rumah saksi MUH. ASRIL AHMAD untuk menyerahkan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah diserahkan kemudian saksi MUH. ASRIL AHMAD menyerahkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ tolong ngoni tanda tangan kwitansi” dan terdakwa lalu menanda tangani kwitansi penerimaan uang yakni Berita Acara Pembayaran dengan Nomor: 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan setelah menerima uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar pemasangan baliho, media reklame, bayar hotel dan biaya transportasi ke Jakarta kemudian saksi ke Bank Mandiri mengambil uang sebesar 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan saksi MELSI VANESSA HASAN ;

- Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 April 2010 menerima surat perintah tugas dari saksi MUH. ASRIL AHMAD dengan Nomor : 090/149.D/DS.IV/2010 dimana surat tugas tersebut memerintahkan terdakwa dan saksi IRFAN BACHRUDDIN mengikuti kegiatan konsultasi penyelenggaraan Temu Karya Nasional karang Taruna di Jakarta selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya perjalanan Dinas an. MUHAMMAD NASRUN, S.Pi sebesar Rp. 9.750.000,- dan IRFAN BACHRUDDIN sebesar Rp. 8.850.000,-, akan tetapi baik MUHAMMAD NASRUN maupun saksi IRFAN BACHRUDDIN tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut namun uangnya diambil oleh terdakwa MUHAMMAD NASRUN. Dan pada bulan April 2010 terdakwa memerintahkan saksi Hi. FAISAL LATIF untuk memesan bahan-bahan kebutuhan kegiatan temu karya nasional karang taruna kepada saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA berupa kemeja, bendera dan umbul-umbul dengan

Halaman 52 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) via Bank Mandiri kemudian saksi mengatakan kepada saksi FAISAL LATIF bahwa uang tersebut tidak cukup untuk uang muka jadi harus pembayarannya 50 %. Sekitar tanggal 5 Mei 2010, saksi FAISAL LATIF menghubungi saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA dan mengatakan bahwa uang bisa turun asalkan dapat diberikan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua), dan saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA mengatakan kenapa kosong dan dijawab oleh saksi FAISAL LATIF nanti mau disamakan dengan harga pasaran di Ternate dan saksi FAISAL LATIF minta untuk ketemu di Jakarta dengan membawa kwitansi dan faktur kosong dan setelah bertemu saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA menyerahkan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua) kepada saksi FAISAL LATIF dan mengatakan bahwa barang-barang yang dipesan adalah :

- a. Kemeja panitia sebanyak 75 buah dengan harga Rp. 105.000/buah sehingga total harga ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kemeja peserta 75 buah Rp. 105.000/buah sehingga total harga ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Bendera ukuran 60 cm x 60 cm sebanyak 500 lembar harga Rp. 6.500/ buah sehingga total sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Umbul-umbul 400 lembar dengan harga Rp. 12.500/ buah sehingga total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - e. Tas Ransel sebanyak 75 buah dengan harga Rp. 80.000,-/buah sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - f. Kaos sebanyak 100 buah dengan harga Rp. 24.000,-/buah sehingga total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. Slempan 28 buah dengan harga Rp. 30.000/buah sehingga total sebesar Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - h. Bendera pataka 1 buah dengan harga Rp. 100.000,-
Sehingga total keseluruhan ditambah ongkos kirim adalah sebesar Rp. 33.340.000,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat berada di Jakarta terdakwa menelpon saksi Drs. Muh. ASRIL AHMAD dengan mengatakan “ Pak Kita ini ada tambahan dana” kemudian saksi secara berturut-turut yakni pada tanggal 7 Mei 2010 menelpon saksi MARWIA HAMDJA dengan mengatakan “ serahkan cek senilai Rp. 275.000.000,- kepada saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN, kemudian saksi MARWIA HAMDJA setelah saksi

Halaman 53 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGERAN AMAL datang ke rumah saksi lalu menyerahkan cek dengan nomor : 793012 senilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN kemudian saksi Pangeran Amal Zainudin menyerahkan kepada saksi MUH. ASRIL AHMAD untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani lalu saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN menyerahkan cek kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah terdakwa tiba dari Jakarta uang yang telah dicairkan oleh saksi MELSI VANESSA HASAN diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi di Kantor Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah menerima uang tersebut, maka pada tanggal 08 Mei 2010, terdakwa bersama saksi Hi. FAISAL LATIF menemui saksi FIRJA ALWENI untuk membayar uang muka/panjar akomodasi penginapan para peserta temu karya nasional sebesar Rp. 125. 000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) guna biaya penginapan peserta kegiatan temu karya nasional karang taruna, sewa gamalama room dan konsumsi (Makan dan minum) pada tanggal 12 S/D 14 Juni 2010. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Hi. FAISAL LATIF untuk membayar panjar barang-barang yang dipesan kepada saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA pada tanggal Tanggal 08 Mei 2010 sebesar Rp. 21.600.000,- dan Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 6.650.000,- sehingga total yang dibayar sebesar Rp. 28.250.000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena terdakwa meminta anggaran Dana Karang Taruna dan tanpa didukung dengan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, saksi Drs. Muh. Asril Ahmad memerintahkan kepada saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan pencairan tunai dan cek dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 12 Mei 2010 menarik tunai dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- tanggal 19 Mei 2010 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- tanggal 7 Juni 2010 menyerahkan cek senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada saksi Pangeran Amal lalu menyerahkan kepada saksi Vanessa Hasan di Bank Mandiri untuk dicairkan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan tersebut, terdakwa selalu memerintahkan saksi FAISAL LATIF, dimana sebelum pelaksanaan sekitar bulan Juni 2010 saksi FAISAL LATIF menghubungi saksi UZAIR PRAMANAN ALIB untuk memakai kendaraan rental selama 2 hari dan

Halaman 54 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi agar mencari teman 4 orang dengan sopir masing-masing dengan biaya per hari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUNADIR WALI menyewa mobil rental sebanyak 6 unit dengan bayaran per hari sebesar Rp. 400.000,- selama 2 (Dua) hari. Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi BAMBANG OHOIMAS untuk ke Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate untuk meminta ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho dan saksi bertemu dengan saksi NANANG DRAKEL dan saksi NANANG DRAKEL mengeluarkan surat ijin dengan nomor penetapan : 503/303/DTKP/2010 tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan kwitansi nomor : 503/303/DTKP/2010 tanggal 15 Juni 2010 senilai Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan kepada saksi Nanang Drakel adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) oleh saksi BAMBANG OHOIMAS; setelah acara kegiatan temu karya nasional karang taruna selesai dilaksanakan dan untuk mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan pada saat kegiatan tersebut, terdakwa menyuruh saksi BAMBANG OHOIMAS untuk mencari nota kosong untuk kegiatan publikasi lalu saksi BAMBANG OHOIMAS menemui saksi DENEY BRAMANTARA meminta nota kosong, awalnya saksi DENEY BRAMANTARA menolak karena kenal dengan saksi BAMBANG OHOIMAS yang meminta untuk kelengkapan administrasi lalu saksi DENEY BRAMANTARA memberi kwitansi kosong yang telah ditanda tangani dan diberi cap CV. LINTANG GUMILANG sedangkan saksi FAISAL LATIF mencari kwitansi rental mobil cap dragon kosong dan menyuruh saksi UZAIR PRAMANAN ALIB menanda tangannya. Dan bulan Februari 2011 terdakwa mendatangi saksi FIRJA ALWENI untuk membuat laporan biaya akomodasi melebihi dari biaya sebenarnya dengan cara membujuk saksi dengan kata-kata yang dapat membuat saksi menerimanya yakni dengan perkataan “ tolong karena dinas sosial sudah mengeluarkan anggaran banyak di bella internasional hotel dan juga nota invoice hotel telah hilang” dan akhirnya saksi mau karena pihak hotel hanya menjual jasa dan mengeluarkan bill hotel fiktif untuk kelengkapan administrasi sesuai permintaan terdakwa dengan nilai Rp. 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) padahal yang riil adalah sebesar Rp. 263.482.816,- (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);

- Setelah kegiatan Temu Karya Nasional selesai, sekitar bulan Juni 2010 terdakwa mendatangi saksi Drs. Muh. Asril Ahmad di kediamannya di Perumahan Bella Residen di Kelurahan Jati dan mengatakan bahwa Dinas masih mempunyai tunggakan utang berupa sewa mobil, hotel, papan reklame dan lain-lain sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi kemudian menghubungi saksi MARWIA

Halaman 55 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDJA untuk mencairkan anggaran karang taruna sehingga saksi pada tanggal 25 Juni 2010 mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Drs. Muh. Asril Ahmad dan setelah itu saksi Drs. Muh. Asril Ahmad menyerahkan kepada terdakwa, dan sekitar bulan Agustus 2010, terdakwa jembali menghadap saksi Drs. Muh. Asril Ahmad dan mengatakan masih terdapat kekurangan anggaran untuk menutupi hutang dengan mengatakan bahwa utang di Hotel sebesar Rp. 300 juta lebih sehingga saksi Drs. Muh. Asril Ahmad mengusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 304.500.000,-, padahal sesuai dengan keterangan saksi FIRJA ALWENI bahwa hutang atas kegiatan karang taruna adalah sebesar Rp. 30 Juta lebih, dimana menurut keterangan saksi FIRJA ALWENI, terdakwa membayar tagihan biaya akomodasi dan sarana yang telah digunakan secara cicil yakni :

- Tanggal 08 Mei 2010 pembayaran uang muka sebesar Rp. 125.000.000,-;
- Tanggal 20 Agustus 2010 pembayaran II sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 6 Oktober 2010 pembayaran III sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 29 Januari 2011 pembayaran IV sebesar Rp. 8.482.816

Sehingga total yang dibayarkan kepada pihak hotel adalah sebesar Rp. 263.482.816,- (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);

- Bahwa saksi Drs. Muh. Asril Ahmad setelah penambahan anggaran Karang taruna sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) diakomodir kemudian memerintahkan bendahran pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk membuat surat permintaan anggaran ke Bendahara Umum daerah dengan Surat Persediaan Dana (SPD) Nomor : 757/Sosial/2010 tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah adanya balasan surat dari Bendahara Umum Daerah tentang adanya dana belanja langsung untuk karang taruna kemudian saksi Drs. Muh. Asril Ahmad menyuruh saksi MARWIA HAMDJA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor : 2470/SP2D-TU/KEU/IV/2010 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Setelah anggaran masuk ke Dinas kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. Muh. Asril Ahmad dengan mengatakan “ Pak, kita malu dinas utang belum bisa bayar”

Halaman 56 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak hotel ancam akan ekspose di Koran”, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi menghubungi saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan pencairan anggaran sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan penarikan tunai sedangkan dana sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi FAISAL LATIF, sesuai dengan perintah saksi kemudian saksi MARWIA HAMDJA melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi dan dana sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi FAISA LATIF sesuai dengan bukti transfer sebagaimana terlampir dalam lampiran barang bukti. Dan setelah itu saksi FAISAL LATIF melakukan penarikan dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa setelah menerima dana tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkannya sehingga dapat merugikan keuangan daerah;

- Dalam mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan pada saat kegiatan temu karya nasional karang taruna terdakwa dengan sengaja membuat mark up anggaran dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataannya dimana memanipulasi penggunaan anggaran antara lain :

- 1) pada tanggal 28 April 2010 membuat Surat Perjalanan Dinas fiktif padahal terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas ke kementerian sosial dengan nilai sebesar Rp. 18.600.000,-an. MUH. NASRUN dan IRFAN BACHRUDIN sesuai dengan barang bukti Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/IV/2010 beserta Surat Perjalanan Dinas ;
- 2) Pembayaran ATK dan perlengkapan peserta pada CV. TRI STAR sebesar Rp. 96.140.000,- padahal sebesar Rp. 33.950.000,- sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 62.190.000,-
- 3) Pada tanggal 18 Mei 2010 membuat pertanggungjawaban perjalanan Dinas an. M. IKBAL SYAH, S.Sos, Muh. Nasrun, S.Pi dan Ade Wahab sebesar Rp. **28.800.000,-**sesuai dengan barang bukti Surat Tugas Nomor : 090/168.D/DS.II/IV/2010 beserta Surat Perjalanan Dinas ;
- 4) Membuat pertanggungjawab pemasangan tempat media reklame, spanduk baliho dan billboard di dua lokasi sebesar Rp. 25.500.000,- pada dinas tata kota Ternate padahal yang dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.500.000,-



- 5) Pembayaran pemasangan tempat media reklame, spanduk baliho dan bilbord kepada cv. Lintang gumilang sebesar Rp. 25.500.000,- padahal tidak pernah dilaksanakan;
 - 6) Pembayaran akomodasi dan konsumsi peserta kepada Hotel Bella Internasional sebesar Rp. 515.880.000,- padahal yang dibayarkan sebesar Rp. 263.482.816,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 252.397.164;
 - 7) Pembayaran sewa kendaraan pada rental dragon sebesar Rp. 166.000.000,- padahal kenyataannya hanya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. **162.000.000,-**
- Bahwa sesuai dengan temuan BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara dana kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPTK terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPTK bertentangan dengan :
 - a) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2) yang berbunyi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - b) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih"*.
 - c) Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi *"Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

Perbuatan terdakwa merupakan sifat melawan hukum dalam arti material yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti material dan formil.
 - Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 791.567.184,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau orang lain yakni saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dan atau Daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS (Penuntutan dilakukan terpisah) pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2010 bertempat di rumah Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Kompleks Perumahan Bella Resident Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan Kantor Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara di Sofifi Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan antara satu dengan yang lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (Voorgetzete Handeling).*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai hasil voting musyawarah kerja Karang Taruna Di Manado Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009, Provinsi Maluku Utara ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan surat

Halaman 59 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.031/K/00/E/V/2009 tanggal 25 April 2009. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah ditetapkan, saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial membuat usulan rincian kebutuhan Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada APBD 2010 dan tertuang dalam DPA SKPD Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan Nomor : 1.13.01 tanggal 14 Januari 2010;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
 - a). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna, oleh karena itu terdakwa kemudian menghadap Saksi Drs. Muh. ASRIL AHMAD guna meminta anggaran untuk kegiatan karang taruna tanpa membuat rincian penggunaan anggaran kegiatan, lalu saksi memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah dengan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan dimasukkan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan nomor rekening giro Bank Mandiri : 150006666034.
- Setelah anggaran Kegiatan temu karya Nasional Karang Taruna masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, terdakwa kemudian menghadap saksi Drs. Muh. Asril Ahmad diruang kerjanya tanpa membawa rincian anggaran belanja Kegiatan Karang Taruna yang menjadi tugasnya sebagai PPTK untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

Halaman 60 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Drs. Muh. Asril Ahmad yang mempunyai tugas selaku pejabat pengguna anggaran tanpa melakukan pengujian atas tagihan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, pada tanggal 29 Maret 2010 menghubungi saksi MARWIA HAMDJA selaku Bendahara pengeluaran untuk membawa cek 2 lembar. Saksi MARWIA HAMDJA setelah mendapat perintah tersebut lalu membawa 2 lembar cek ke rumah saksi MUHAMMAD ASRIL AHMAD, kemudian saksi MUH. ASRIL AHMAD menanda tangani cek dengan nomor : 793008 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek nomor : 793009 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana salah satu cek diserahkan ke saksi MELSI VANESSA HASAN dan setelah ditanda tangani saksi MARWIA HAMDJA kemudian ke Bank Mandiri untuk mencairkan anggaran tersebut dimana 1 cek dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan dalam bentuk tunai dan 1 cek dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada istri terdakwa yang bernama saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri. Setelah anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan, saksi lalu ke rumah saksi MUH. ASRIL AHMAD untuk menyerahkan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah diserahkan kemudian saksi MUH. ASRIL AHMAD menyerahkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ tolong ngoni tanda tangan kwitansi” dan terdakwa lalu menanda tangani kwitansi penerimaan uang yakni Berita Acara Pembayaran dengan Nomor: 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan setelah menerima uang tersebut terdakwa megatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar pemasangan baliho, media reklame, bayar hotel dan biaya transportasi ke Jakarta kemudian saksi ke Bank Mandiri mengambil uang sebesar 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan saksi MELSI VANESSA HASAN;

- Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 April 2010 menerima surat perintah tugas dari saksi MUH. ASRIL AHMAD dengan Nomor : 090/149.D/DS.IV/2010 dimana surat tugas tersebut memerintahkan terdakwa dan saksi IRFAN BACHRUDDIN mengikuti kegiatan konsultasi penyelenggaraan Temu Karya Nasional karang Taruna di Jakarta selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya perjalanan Dinas an. MUHAMMAD NASRUN, S.Pi sebesar Rp. 9.750.000,- dan IRFAN BACHRUDDIN sebesar Rp. 8.850.000,-, akan tetapi baik MUHAMMAD NASRUN maupun saksi IRFAN BACHRUDDIN tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut namun uangnya diambil oleh terdakwa MUHAMMAD NASRUN. Dan pada bulan April 2010

Halaman 61 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerintahkan saksi Hi. FAISAL LATIF untuk memesan bahan-bahan kebutuhan kegiatan temu karya nasional karang taruna kepada saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA berupa kemeja, bendera dan umbul-umbul dengan mengirim uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) via Bank Mandiri kemudian saksi mengatakan kepada saksi FAISAL LATIF bahwa uang tersebut tidak cukup untuk uang muka jadi harus pembayarannya 50 %. Sekitar tanggal 5 Mei 2010, saksi FAISAL LATIF menghubungi saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA dan mengatakan bahwa uang bisa turun asalkan dapat diberikan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua), dan saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA mengatakan kenapa kosong dan dijawab oleh oleh saksi FAISAL LATIF nanti mau disamakan dengan harga pasaran di Ternate dan saksi FAISAL LATIF minta untuk ketemu di Jakarta dengan membawa kwitansi dan faktur kosong dan setelah bertemu saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA menyerahkan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua) kepada saksi FAISAL LATIF dan mengatakan bahwa barang-barang yang dipesan adalah :

- a. Kemeja panitia sebanyak 75 buah dengan harga Rp. 105.000/buah sehingga total harga ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kemeja peserta 75 buah Rp. 105.000/buah sehingga total harga ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Bendera ukuran 60 cm x 60 cm sebanyak 500 lembar harga Rp. 6.500/ buah sehingga total sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Umbul-umbul 400 lembar dengan harga Rp. 12.500/ buah sehingga total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - e. Tas Ransel sebanyak 75 buah dengan harga Rp. 80.000,-/buah sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - f. Kaos sebanyak 100 buah dengan harga Rp. 24.000,-/buah sehingga total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. Slempong 28 buah dengan harga Rp. 30.000/buah sehingga total sebesar Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - h. Bendera pataka 1 buah dengan harga Rp. 100.000,-
Sehingga total keseluruhan ditambah ongkos kirim adalah sebesar Rp. 33.340.000,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat berada di Jakarta terdakwa menelpon saksi Drs. Muh. ASRIL AHMAD dengan mengatakan “ Pak Kita ini ada tambahan dana” kemudian saksi secara

Halaman 62 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut yakni pada tanggal 7 Mei 2010 menelpon saksi MARWIA HAMDJA dengan mengatakan “ serahkan cek senilai Rp. 275.000.000,- kepada saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN, kemudian saksi MARWIA HAMDJA setelah saksi PANGERAN AMAL datang ke rumah saksi lalu menyerahkan cek dengan nomor : 793012 senilai Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN kemudian saksi Pangeran Amal Zainudin menyerahkan kepada saksi MUH. ASRIL AHMAD untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani lalu saksi PANGERAN AMAL ZAINUDDIN menyerahkan cek kepada saksi MELSI VANESSA HASAN di Bank Mandiri Cabang Ternate dan setelah terdakwa tiba dari Jakarta uang yang telah dicairkan oleh saksi MELSI VANESSA HASAN diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi di Kantor Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah menerima uang tersebut, maka pada tanggal 08 Mei 2010, terdakwa bersama saksi Hi. FAISAL LATIF menemui saksi FIRJA ALWENI untuk membayar uang muka/panjar akomodasi penginapan para peserta temu karya nasional sebesar Rp. 125. 000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) guna biaya penginapan peserta kegiatan temu karya nasional karang taruna, sewa gamalama room dan konsumsi (Makan dan minum) pada tanggal 12 S/D 14 Juni 2010. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Hi. FAISAL LATIF untuk membayar panjar barang-barang yang dipesan kepada saksi Drs. HARRY MULYIA PRAMUTHIA pada tanggal Tanggal 08 Mei 2010 sebesar Rp. 21.600.000,- dan Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 6.650.000,- sehingga total yang dibayar sebesar Rp. 28.250.000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena terdakwa meminta anggaran Dana Karang Taruna dan tanpa didukung dengan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, saksi Drs. Muh. Asril Ahmad memerintahkan kepada saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan pencairan tunai dan cek dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 12 Mei 2010 menarik tunai dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- tanggal 19 Mei 2010 melakukan penarikan tunai dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa;
- tanggal 7 Juni 2010 menyerahkan cek senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada saksi Pangeran Amal lalu menyerahkan kepada saksi Vanessa Hasan di Bank Mandiri untuk dicairkan kemudian diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 63 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan tersebut, terdakwa selalu memerintahkan saksi FAISAL LATIF, dimana sebelum pelaksanaan sekitar bulan Juni 2010 saksi FAISAL LATIF menghubungi saksi UZAIR PRAMANAN ALIB untuk memakai kendaraan rental selama 2 hari dan memerintahkan saksi agar mencari teman 4 orang dengan sopir masing-masing dengan biaya per hari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUNADIR WALI menyewa mobil rental sebanyak 6 unit dengan bayaran per hari sebesar Rp. 400.000,- selama 2 (Dua) hari. Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi BAMBANG OHOIMAS untuk ke Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate untuk meminta ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho dan saksi bertemu dengan saksi NANANG DRAKEL dan saksi NANAG DRAKEL mengeluarkan surat ijin dengan nomor penetapan : 503/303/DTKP/2010 tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan kwitansi nomor : 503/303/DTKP/2010 tanggal 15 Juni 2010 senilai Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan kepada saksi Nanang Drakel adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) oleh saksi BAMBANG OHOIMAS; setelah acara kegiatan temu karya nasional karang taruna selesai dilaksanakan dan untuk mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan pada saat kegiatan tersebut, terdakwa menyuruh saksi BAMBANG OHOIMAS untuk mencari nota kosong untuk kegiatan publikasi lalu saksi BAMBANG OHOIMAS menemui saksi DENY BRAMANTARA meminta nota kosong, awalnya saksi DENY BRAMANTARA menolak karena kenal dengan saksi BAMBANG OHOIMAS yang meminta untuk kelengkapan administrasi lalu saksi DENY BRAMANTARA memberi kwitansi kosong yang telah ditanda tangani dan diberi cap CV. LINTANG GUMILANG sedangkan saksi FAISAL LATIF mencari kwitansi rental mobil cap dragon kosong dan menyuruh saksi UZAIR PRAMANAN ALIB menanda tangannya. Dan bulan Februari 2011 terdakwa mendatangi saksi FIRJA ALWENI untuk membuat laporan biaya akomodasi melebihi dari biaya sebenarnya dengan cara membujuk saksi dengan kata-kata yang dapat membuat saksi menerimanya yakni dengan perkataan “ tolong karena dinas sosial sudah mengeluarkan anggaran banyak di bella internasional hotel dan juga nota invoice hotel telah hilang” dan akhirnya saksi mau karena pihak hotel hanya menjual jasa dan mengeluarkan bill hotel fiktif untuk kelengkapan administrasi sesuai permintaan terdakwa dengan nilai Rp. 470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah) padahal yang riil adalah sebesar Rp. 263.482.816,- (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Halaman 64 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kegiatan Temu Karya Nasional selesai, sekitar bulan Juni 2010 terdakwa mendatangi saksi Drs. Muh. Asril Ahmad di kediamannya di Perumahan Bella Residen di Kelurahan Jati dan mengatakan bahwa Dinas masih mempunyai tunggakan utang berupa sewa mobil, hotel, papan reklame dan lain-lain sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi kemudian menghubungi saksi MARWIA HAMDJA untuk mencairkan anggaran karang taruna sehingga saksi pada tanggal 25 Juni 2010 mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Drs. Muh. Asril Ahmad dan setelah itu saksi Drs. Muh. Asril Ahmad menyerahkan kepada terdakwa, dan sekitar bulan Agustus 2010, terdakwa kembali menghadap saksi Drs. Muh. Asril Ahmad dan mengatakan masih terdapat kekurangan anggaran untuk menutupi hutang dengan mengatakan bahwa utang di Hotel sebesar Rp. 300 juta lebih sehingga saksi Drs. Muh. Asril Ahmad mengusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 304.500.000,-, padahal sesuai dengan keterangan saksi FIRJA ALWENI bahwa utang atas kegiatan karang taruna adalah sebesar Rp. 30 Juta lebih, dimana menurut keterangan saksi FIRJA ALWENI, terdakwa membayar tagihan biaya akomodasi dan sarana yang telah digunakan secara cicil yakni :

- Tanggal 08 Mei 2010 pembayaran uang muka sebesar Rp. 125.000.000,-;
- Tanggal 20 Agustus 2010 pembayaran II sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 6 Oktober 2010 pembayaran III sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 29 Januari 2011 pembayaran IV sebesar Rp. 8.482.816

Sehingga total yang dibayarkan kepada pihak hotel adalah sebesar Rp. 263.482.816,- (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);

- Bahwa saksi Drs. Muh. Asril Ahmad setelah penambahan anggaran Karang taruna sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) diakomodir kemudian memerintahkan bendahran pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk membuat surat permintaan anggaran ke Bendahara Umum daerah dengan Surat Persediaan Dana (SPD) Nomor : 757/Sosial/2010 tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah adanya balasan surat dari Bendahara Umum Daerah tentang adanya dana belanja langsung untuk karang taruna kemudian saksi Drs. Muh. Asril Ahmad menyuruh saksi MARWIA HAMDJA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 kemudian keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum

Halaman 65 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dengan Nomor : 2470/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Setelah anggaran masuk ke Dinas kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. Muh. Asril Ahmad dengan mengatakan “ Pak, kita malu dinas utang belum bisa bayar” dan pihak hotel ancam akan ekspose di Koran”, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi menghubungi saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan pencairan anggaran sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan penarikan tunai sedangkan dana sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi FAISAL LATIF, sesuai dengan perintah saksi kemudian saksi MARWIA HAMDJA melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD dan mentransfer dana sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi FAISA LATIF sesuai dengan bukti transfer sebagaimana terlampir dalam lampiran barang bukti. Dan setelah itu saksi FAISAL LATIF melakukan penarikan dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa setelah menerima dana tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga dapat merugikan keuangan daerah;

- Dalam mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan pada saat kegiatan temu karya nasional karang taruna terdakwa dengan sengaja membuat mark up anggaran dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataannya dimana memanipulasi penggunaan anggaran antara lain :

- 1) pada tanggal 28 April 2010 membuat Surat Perjalanan Dinas fiktif padahal terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas ke kementerian sosial dengan nilai sebesar Rp. 18.600.000,- an. MUH. NASRUN dan IRFAN BACHRUDIN sesuai dengan barang bukti Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.IV/2010 beserta Surat Perjalanan Dinas ;
- 2) Pembayaran ATK dan perlengkapan peserta pada CV. TRI STAR sebesar Rp. 96.140.000,- padahal sebesar Rp. 33.950.000,- sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 62.190.000,-
- 3) Pada tanggal 18 Mei 2010 membuat pertanggungjawaban perjalanan Dinas an. M. IKBAL SYAH, S.Sos, Muh. Nasrun, S.Pi dan Ade Wahab sebesar Rp. 28.800.000,- sesuai dengan barang bukti Surat Tugas Nomor : 090/168.D/DS.IV/2010 beserta Surat Perjalanan Dinas ;

Halaman 66 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membuat pertanggungjawab pemasangan tempat media reklame, spanduk baliho dan billboard di dua lokasi sebesar Rp. 25.500.000,- pada dinas tata kota Ternate padahal yang dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.500.000,-
 - 5) Pembayaran pemasangan tempat media reklame, spanduk baliho dan billboard kepada cv. Lintang gumilang sebesar Rp. 25.500.000,- padahal tidak pernah dilaksanakan;
 - 6) Pembayaran akomodasi dan konsumsi peserta kepada Hotel Bella Internasional sebesar Rp. 515.880.000,- padahal yang dibayarkan sebesar Rp. 263.482.816,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 252.397.164;
 - 7) Pembayaran sewa kendaraan pada rental dragon sebesar Rp. 166.000.000,- padahal kenyataannya hanya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 162.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan temuan BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara dan kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku PPTK terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPTK tidak sesuai dengan :
 - a) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2) yang berbunyi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - b) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”.
 - c) Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “ *Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”.
- Perbuatan terdakwa merupakan sifat melawan hukum dalam arti material yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam

Halaman 67 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti material dan formil.

- Perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. Rp. 791.567.184,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau orang lain yakni saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.
- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dan atau Daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 891.567.184,- (Delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNADIR WALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi dalam SK Panitia menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa ada kegiatan karang taruna yang diikuti 33 Propinsi;
- Bahwa saksi pernah menginap di kamar hotel amara 1 malam yang dijadikan sekretariat kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi pernah menerima tamu dari RS Angkatan Darat;

Halaman 68 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal kegiatan namun kegiatannya berlangsung selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran untuk kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;
- Bahwa kegiatan karang taruna adalah untuk memilih ketua umum karang taruna;
- Bahwa anggarannya berasal dari APBD Propinsi Maluku Utara SKPD Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak pernah koordinasi dengan terdakwa selaku ketua Panitia;
- Bahwa kegiatan karang taruna dilakukan di Hotel Amara dengan menggunakan Gamalam Room;
- Bahwa saksi FAISAL mengantar kwitansi pemakaian mobil ke saksi atas perintah terdakwa untuk antar ke bendahara pengeluaran sebanyak 2 buah kwitansi yang sudah dicap dan satu belum dicap namun saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh terdakwa untuk mengambil Map satu bundel di rumah terdakwa dan serahkan kepada saksi Marwia Hamdja namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi pernah mengantar kwitansi ke RS Angkatan Darat untuk ditanda tangani dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,- atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi menerima honor panitia sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan oleh terdakwa di Hotel Amara;
- Bahwa SK panitia dari Kementerian Sosial R.I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal anggaran kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADE WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saat kegiatan saksi ditugaskan membagikan tas, notes, pena dan kemeja;

Halaman 69 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa saat kegiatan saksi menginap di kamar yang dijadikan sekretariat selama 3 malam bersama saksi Munadir dan teman-teman ;
- Bahwa saksi tidak pernah berangkat ke Jakarta mengikuti sosialisasi sesuai dengan SPJ yang ditunjukkan oleh hakim;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya perjalanan ke Jakarta dan saksi hanya menerima honor panitia kegiatan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi menginap sebelum kegiatan temu karya nasional karang taruna berlangsung;
- Bahwa kegiatan karang taruna adalah untuk memilih ketua umum karang taruna dan kegiatan berlangsung selama 3 hari namun tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mobil operasional;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **NANANG DRAKEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan karang taruna karena diberitahukan oleh saksi BAMBANG OHOIMAS saat meminta izin pemasangan baliho dan billboard;
- Bahwa ijin pemasangan baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,- namun dibayar oleh saksi BAMBANG OHOIMAS sebesar Rp. 5.000.000,- karena perintah dari Kadis Tata Kota untuk membantu kegiatan propinsi;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi dengan besar Rp. 12.500.000,- sebanyak 2 Kali dengan kwitansi dari Dinas Tata Kota bukan kwitansi yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi yang kedua karena ditemui oleh saksi BAMBANG OHOIMAS dengan mengatakan kwitansi pertama hilang;
- Bahwa saksi menanda tangani karena saksi BAMBANG OHOIMAS mengatakan untuk administrasi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 70 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **BAMBANG OHOIMAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi menjadi anggota panitia dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;
- Bahwa kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna adalah untuk memilih ketua umum karang taruna;
- Bahwa saksi mendatangi Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan bertemu dengan saksi NANANG DRAKEL untuk meminta izin pemasangan baliho dan billboard untuk kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi hanya membayar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari kwitansi kosong dan saksi meminta kepada saksi DENNY BRAMANTARA CV. Lintang Gumilang untuk media reklame;
- Bahwa saksi pernah meminta kwitansi ulang kepada saksi NANANG DRAKEL karena yang pertama sudah hilang dan setelah beberapa hari kemudian saksi menemukan kwitansi pertama dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kegiatan temu karya karang taruna selama 3 hari dan ada pembagian ATK kepada peserta;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di kamar di Hotel Bella;
- Bahwa saksi tidak tahu kwitansi CV. Lintang Gumilang berjumlah Rp. 25.000.000,- karena saat itu masih kosong saat menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010 dan bernama MUH. NASRUN;
- Bahwa saksi pernah menerima honor panitia sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi membantu pemasangan baliho dan umbul-umbul untuk kegiatan karang taruna;
- Bahwa tugas saksi membuat undangan untuk pejabat daerah;
- Bahwa kwitansi yang diberikan dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sebesar Rp. 12.500.000,- namun hanya 1 kali dan kwitansi yang kedua karena yang pertama hilang dan setelah ditemukan diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 71 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kegiatan saksi melihat ada mobil operasional namun saksi tidak tahu berapa banyak yang digunakan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi CV. Lintang Gumilang yang menjadi barang bukti namun bukan senilai yang tertera dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengisi kwitansi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MARWIA HAMDJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna untuk memilih ketua umum karang taruna dengan menggunakan anggaran APBD dan APBD-P Provinsi Maluku Utara SKPD Dinas Sosial;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak tahu ada Panitia kegiatan nanti saksi mengetahui saat ada pelaporan kegiatan;
- Bahwa saat kegiatan yang saksi tahu bahwa terdakwa adalah sebagai PPTK untuk kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna dan Kepala Dinas adalah Muhammad Asril Ahmad;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa saat kegiatan saksi dihubungi dan diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial antara lain :
 - o Pada tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- yang terdiri tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dan cek sebesar Rp. 250.000.000,- tunai diserahkan kepada terdakwa dan cek diserahkan kepada istri terdakwa yang bernama Vanessa di Bank Mandiri;

Halaman 72 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 7 Mei 2010 menyerahkan cek sebesar Rp. 275.000.000,- kepada Pangeran Amal atas perintah Kadis Sosial ;
- o Tanggal 12 Mei 2010 melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan diserahkan kepada Kadis;
- o Tanggal 19 Mei 2010 melakukan penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dipecah dalam 2 bagian, tunai sebesar Rp. 50.000.000,-, ditarik tunai dan Rp. 50.000.000,- dalam bentuk cek diserahkan kepada Vanessa;
- o Tanggal 07 Juni 2010 menyerahkan cek senilai Rp. 100.000.000,- kepada pangeran Amal atas perintah Kadis;
- o Tanggal 25 Juni 2010 atas perintah Kadis melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan diserahkan kepada Kadis;
- o Tanggal 27 Desember 2010 melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dan diserahkan kepada Kadis;
- o Tanggal 28 Desember 2010 melakukan transfer ke rekening FAISAL LATIF sebesar Rp. 205.000.000,-
- Bahwa saksi menyerahkan semua dana kegiatan kepada saksi Muh. Asril Ahmad dan diterima oleh terdakwa berdasarkan berita acara pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 anggaran sudah masuk rekening Dinas Sosial berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 247/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Desember 2010, setelah itu saksi menyampaikan kepada Saksi Muh. Asril Ahmad;
- Bahwa saksi pernah diberikan map oleh saksi Munadir Wali laporan kegiatan temu karya nasional;
- Bahwa saksi membuat kwitansi berdasarkan bukti laporan penggunaan anggaran oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi setelah ditanda tangani oleh yang menerima uang dan Kadis;
- Bahwa saksi pernah meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan melalui Kadis dan alasan Kadis masih dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membuat semua pertanggungjawaban berupa kwitansi setelah ada pemeriksaan dari Bawasda pada Bulan Maret 2011;
- Bahwa saksi membenarkan semua kwitansi Dinas adalah tanda tangan saksi sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kegiatan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Halaman 73 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **FIRJA ALWENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Bella Internasional (Amara) sebagai sales Marketing;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna di hotel amara;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, dimana kegiatan tersebut menggunakan kamar dan ruang aula Hotel;
- Bahwa kamar yang digunakan sebanyak 70 kamar dengan rincian 35 kamar deluxe dan 35 kamar executive deluxe;
- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk penggunaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp. 263.000.000,- lebih dan pembayaran tersebut dibayarkan secara cicil dan dibayar oleh sdr. FAISAL;
- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yakni :
 - o Tanggal 08 Mei 2010 pembayaran uang muka sebesar Rp. 125.000.000,-;
 - o Tanggal 20 Agustus 2010 pembayaran II sebesar Rp. 100.000.000,-
 - o Tanggal 6 Oktober 2010 pembayaran III sebesar Rp. 30.000.000,-
 - o Tanggal 29 Januari 2011 pembayaran IV sebesar Rp. 8.482.816
- Bahwa saksi pernah menanda tangani kwitansi kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- karena diminta oleh terdakwa dengan alasan untuk administrasi;
- Bahwa tempat saksi kerja adalah menjual jasa dan tidak tahu persoalan akan terjadi seperti ini;
- Bahwa sebelum kegiatan berlangsung, terdakwa pernah menginap di hotel selama 2 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SURYANI SAAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa kegiatan karang taruna mempunyai panitia kegiatan dimana terdakwa sebagai ketua panitia dan saksi sebagai bendahara kegiatan berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima, menyimpan dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk meminta anggaran kegiatan kepada bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas selaku bendahara karena semua diambil alih oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK panitia dan saksi diberitahukan oleh terdakwa sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut anggaran dan kwitansi;
- Bahwa saksi kenal dengan FAISAL karena suami saksi;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mentransfer uang kepada sdr. HARRY MULIA PRAMUTHIA;
- Bahwa saksi lupa berapa anggaran yang saksi transfer;
- Bahwa saksi pernah menerima honor panitia dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- di hotel Amara;
- Bahwa ada rapat tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa suami saksi membantu terdakwa karena diminta oleh terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **DENNY BRAMANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. BAMBANG OHOIMAS meminta kwitansi kosong dan saksi bertanya untuk apa dan sdr. BAMBANG OHOIMAS mengatakan untuk administrasi;
- Bahwa saksi dan sdr. BAMBANG OHOIMAS sudah saling kenal sehingga saksi memberikan kwitansi kosong diberi stempel dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi berpikir kwitansi tersebut akan digunakan untuk nilai ATK dibawah 1 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah kwitansi yang terdapat dalam barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim dan Penuntut umum;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan kegiatan karang taruna dan saksi hanya memberikan kwitansi kepada sdr. BAMBANG OHOIMAS hanya 1 kali;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **UZAIR PRAMANAN ALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh sdr. FAISAL untuk menggunakan mobil dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa sewa mobil pangkalan yang akan dipakai sebanyak 4 unit dimana per unit per hari sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi hanya dibayar Rp. 4.000.000,- untuk 2 hari Kegiatan dan masing-masing unit kendaraan yang disewa sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saksi disuruh oleh sdr. FAISAL untuk menanda tangani kwitansi kosong sebanyak 2 kali dan diberi cap rental dragon;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima jumlah uang sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa kwitansi sebanyak 3 lembar yang ditunjukkan oleh majelis hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mobil yang digunakan karena yang dari saksi hanya 4 unit;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 76 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **PANGERAN AMAL ZAINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
 - Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010 dan bernama MUH. NASRUN;
 - Bahwa saat kegiatan saksi masih bekerja sebagai honorer pada Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Kadis untuk mengambil cek ke rumah bendahara pengeluaran yakni Ibu Marwia Hamdja sebanyak 2 kali dan dibawa ke rumah kadis kemudian menyerahkan kepada sdr. Vanessa di Bank Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai masing-masing cek yang saksi berikan kepada Vanessa istri terdakwa setelah itu saksi pulang dan saksi baru mengetahui setelah diberitahukan penyidik bahwa jumlahnya sebesar Rp. 275.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengambil cek dan menyerahkan ke vanessa untuk kegiatan apa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

11. Saksi **ZEN KASIM, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi termasuk anggota panitia Kegiatan Karang Taruna dan saksi masuk dalam seksi perlengkapan dan dekorasi dan terdakwa sebagai ketua panitia berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa kegiatan dilakukan pada bulan Juni 2010 bertempat di hotel amara yang dilaksanakan selama 3 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama koordinator seksi yakni ibu MUSNAWATI menyiapkan ruangan aula untuk pertemuan;
 - Bahwa saksi tidak mencari tempat pertemuan temu karya nasional karang taruna;
 - Bahwa panitia pernah melakukan rapat namun Cuma 1 kali yang dipimpin oleh Hi. FAISAL tetapi saksi keluar ruang rapat karena Hi. Faisal tidak termasuk anggota panitia kegiatan;
 - Bahwa seksi perlengkapan tidak pernah mengajukan proposal permintaan anggaran ke ketua panitia atau bendahara kegiatan;
 - Bahwa terdakwa adalah ketua panitia kegiatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu persoalan anggaran untuk kegiatan karang taruna akan tetapi yang saksi dengar bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dari APBD 2010 pada SKPD Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel amara;
 - Bahwa kwitansi yang dibuat untuk penginapan a.n saksi tidak benar;
 - Bahwa saksi pernah menerima honor panitia sebesar Rp. 500.000,- dan menanda tangani bukti tanda terima honor;
 - Bahwa saksi menjelaskan seharusnya permintaan anggaran untuk kegiatan diminta oleh bendahara kegiatan atas pengetahuan ketua panitia bukan ketua panitia yang meminta kemudian memegang anggarannya;
 - Bahwa semua perlengkapan kegiatan berupa baliho dan spanduk saksi tidak tahu siapa yang mengadakannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **MUSNAWATI KARIM, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa kegiatan karang taruna mempunyai panitia kegiatan dimana terdakwa sebagai ketua panitia dan saksi sebagai koordinator seksi perlengkapan dan dekorasi berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan anggaran untuk seksi perlengkapan karena pada saat rapat semua sudah dilakukan oleh terdakwa selaku ketua panitia;
 - Bahwa saksi hanya menyiapkan ruangan untuk pertemuan karang taruna;
 - Bahwa kegiatan karang taruna yang dilaksanakan oleh dinas sosial di hotel amara adalah untuk memilih ketua umum karang taruna;
 - Bahwa kegiatan karang taruna dilaksanakan di hotel amara selama 3 hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran untuk kegiatan karang taruna;
 - Bahwa saksi menerima honor panitia sebesar Rp. 500.000,- dan saksi tidak pernah menginap di hotel;
 - Bahwa kwitansi mengenai saksi menginap di hotel amara tidak benar;
 - Bahwa pernah ada rapat panitia namun saat rapat dipimpin oleh sdr. Hi. Faisal dan saksi keluar ruangan karena Hi. Faisal bukan panitia kegiatan karang taruna;
 - Bahwa hi. Faisal atas suami dari bendahara kegiatan yakni sdr. SURYANI SAAD;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan ketua panitia yakni terdakwa mengenai semua perlengkapan yang sudah disediakan;
 - Bahwa saksi tahu ada rekaman video;
 - Bahwa saksi memberikan honor untuk kesehatan kepada dr. Ichsan di RS Angkatan Darat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Bahwa saksi melihat ada tim medis pada saat kegiatan karang taruna;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **JUFRI MADJID, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi termasuk panitia kegiatan karang taruna dan seksi humas, publikasi dan dokumentasi dan yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan terdakwa untuk membuat surat permohonan izin pemasangan baliho, spanduk dan billboard;

Halaman 79 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan anggaran untuk seksi humas, publikasi dan dokumentasi;
- Bahwa saksi tidak membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi tidak difungsikan oleh terdakwa untuk melaksanakan fungsi saksi sebagai koordinator tim seksi Humas, Publikasi dan dokumentasi;
- Bahwa saksi melihat ada wartawan yang melakukan peliputan kegiatan karang taruna namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah menginap di Hotel Amara selama 3 hari namun dikamar yang dijadikan sekretariat kegiatan bukan kamar yang peserta gunakan untuk menginap;
- Bahwa tidak benar kwitansi yang menyebutkan saksi menginap dikamar di hotel amara selama 5 hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

14. Saksi **NURNANINGSIH AHMAD, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi dalam kegiatan karang taruna sebagai anggota panitia seksi kesekretariatan dan yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa saksi hanya ditugaskan membagi-bagikan tas ransel yang didalamnya sudah terisi buku notes, pena, id card dan baju peserta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadakan alat-alat ATK untuk peserta karena saat saksi datang sudah ada disekretariat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa selaku ketua panitia kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel amara;
- Bahwa saat kegiatan saksi masih bekerja sebagai honorer pada Dinas Sosial sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi pernah menerima honor panitia sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan oleh sdr. MUNADIR WALI di hotel;

Halaman 80 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kwitansi yang menyatakan saksi menginap di hotel;
 - Bahwa peserta yang datang saat kegiatan yang saksi tahu adalah ketua dan sekretaris dari setiap propinsi;
 - Bahwa tidak ada tim peninjau dari masing-masing peserta dari tiap propinsi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **SYAHRIL AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara di hotel amara;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia kegiatan karang taruna dan yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mencari mobil sebanyak 5 unit jenis avanza dan xenia serta 1 unit Bus untuk transportasi kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi mencari mobil sebanyak 5 unit di pangkalan Boulevard sebanyak 2 unit, pangkalan Hotel Nirwana sebanyak 2 unit dan pangkalan bastiong 1 unit;
- Bahwa perjanjian saksi dengan pemilik mobil perhari disewa Rp. 300.000,-;
- Bahwa untuk bus disewa dari Dinas Pariwisata;
- Bahwa perjanjian yang saksi buat untuk sewa mobil selama 5 hari dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000/unit;
- Bahwa yang disewa Cuma mobil sedangkan untuk sopir menggunakan sopir dari pegawai Dinsos yang honor dengan honor perhari sebesar Rp. 100.000,- jadi 5 hari Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah selesai kegiatan saksi diberikan uang sewa mobil oleh sdr. Hi. Faisal latif ;
- Bahwa sdr. Faisal Latif bukan panitia kegiatan;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh sdr. Faisal latif sudah dalam amplop sebanyak 5 amplop;

Halaman 81 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan tanda terima uang dari faisal latif maupun ke pihak pemilik mobil yang disewa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi dengan cap dragon sebesar yang tertera dalam barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa ada rapat namun cuma 1 kali yang dipimpin oleh sdr. Faisal latif;
- Bahwa saksi terima honor sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan oleh sdr. MUNADIR WALI di hotel;
- Bahwa saksi menginap dihotel namun bukan dikamar seperti kamar peserta tetapi menginap dikamar yang dijadikan sekretariat;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua Panitia Kegiatan karang taruna;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

16. Saksi **Drs. WAWAN MULYAWAN, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Departemen Sosial RI yang membawahi subdit karang Taruna;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 berdasarkan APBN DIPA Kementerian Sosial telah dianggarkan untuk kegiatan temu karya karang taruna dipusatkan pada wilayah Jabotabek yakni di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu temu karya karang taruna dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi saat kegiatan baru menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Departemen Sosial RI;
- Bahwa saksi menghadiri kegiatan temu karya karang taruna di Ternate Maluku Utara;
- Bahwa saksi tahu anggaran untuk kegiatan tersebut yang dibiayai oleh APBN adalah sebesar Rp. 825.450.000,-;
- Bahwa semua peserta temu karya karang taruna seluruh provinsi diberikan uang saku dan uang tiket pulang-pergi oleh APBN;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani SPPD atas kunjungan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 82 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tanda tangan yang ditunjukkan di persidangan bukan tanda tangan saksi dan saksi membuat spesimen tanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang disediakan oleh Pemda untuk kegiatan karang taruna;
- Bahwa ada dana shering antara Pemda Provinsi Maluku Utara dan Kemensos dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa Pemda hanya menyiapkan akomodasi dan makanan selama kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tim kesehatan yang disiapkan oleh panitia daerah;
- Bahwa ada paduan suara saat pelaksanaan kegiatan temu karya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **DR. SONNY W. MANALU, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa kegiatan karang taruna yang dilaksanakan di Provinsi Maluku utara berdasarkan surat keputusan pengurus Nasional Karang Taruna Pusat;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan APBN DIPA Kementerian Sosial telah dianggarkan untuk kegiatan temu karya karang taruna dipusatkan pada wilayah Jabotabek yakni di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa anggaran yang ditentukan dalam APBN untuk kegiatan temu karya sebesar Rp. 825.450.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang disediakan oleh Pemda Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan temu karya karang taruna;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan konsultasi di kemensos adalah terdakwa dan Kepala Dinasnya yakni sdr. ASRIL namun hanya 1 kali membicarakan dana shering kegiatan temu karya nasional karang taruna;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kegiatan temu karya karang taruna dilaksanakan di Ternate Maluku Utara karena anggaran yang disiapkan oleh APBN hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat;

Halaman 83 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang disiapkan dari APBN untuk biaya Tiket PP bagi peserta karang taruna provinsi dan uang saku selama kegiatan;
 - Bahwa setahu saksi setiap provinsi untuk menghadiri kegiatan temu karya sebanyak 2 orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan tim peninjau;
 - Bahwa panitia pusat dari kemensos adalah sebanyak 5 orang ditambah peserta pusat dan narasumber sebanyak 14 orang;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

18. Saksi **SUROS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa kegiatan karang taruna yang dilaksanakan di Provinsi Maluku utara berdasarkan surat keputusan pengurus Nasional Karang Taruna Pusat;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan APBN DIPA Kementerian Sosial telah dianggarkan untuk kegiatan temu karya karang taruna dipusatkan pada wilayah Jabotabek yakni di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa anggaran yang ditentukan dalam APBN untuk kegiatan temu karya sebesar Rp. 825.450.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran yang disediakan oleh Pemda Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan temu karya karang taruna;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan konsultasi di kemensos adalah terdakwa dan Kepala Dinasnya yakni sdr. ASRIL namun hanya 1 kali membicarakan dana shering kegiatan temu karya nasional karang taruna;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kegiatan temu karya karang taruna dilaksanakan di Ternate Maluku Utara karena anggaran yang disiapkan oleh APBN hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa anggaran yang disiapkan dari APBN untuk biaya Tiket PP bagi peserta karang taruna provinsi dan uang saku selama kegiatan;
- Bahwa setahu saksi setiap provinsi untuk menghadiri kegiatan temu karya sebanyak 2 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tim peninjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pusat dari kemensos adalah sebanyak 5 orang ditambah peserta pusat dan narasumber sebanyak 14 orang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

19. Saksi **MELSI VANESSA HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sebagai isteri terdakwa ;
- Saksi tidak keberatan disumpah dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah menerima cek dari sdr. MARWIA HAMDJA dan Sdr. Pangeran Amal Zainuddin;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa nilai cek tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima cek saksi memberikan kepada bagian teler dan setelah dicairkan saksi memberitahukan terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa perihal uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polda;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi persoalan yang dihadapinya;
- Bahwa saksi hanya dihubungi oleh terdakwa untuk membantu mencairkan anggaran melalui Bank Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

20. Saksi **Drs. HARRY MULYA PRAMUTHIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 dihubungi oleh sdr. Faisal Latif untuk memesan bahan-bahan berupa baju, tas, slempang, umbul-umbul dan bendera pataka;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh sdr. FAISAL bahwa bahan yang dipesan tersebut untuk kegiatan karang taruna;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan sdr. Faisal tidak dengan terdakwa nanti pada saat penyerahan faktur dan kwitansi kosong baru dikenalkan oleh sdr. Faisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan yang dipesan oleh sdr. FAISAL harga keseluruhannya dengan rincian sebagai berikut :
 - o Kemeja panitia sebanyak 75 buah dengan harga Rp. 105.000/buah sehingga total harga ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - o Kemeja peserta 75 buah Rp. 105.000/buah sehingga total harga ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 7.785.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - o Bendera ukuran 60 cm x 60 cm sebanyak 500 lembar harga Rp. 6.500/buah sehingga total sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Umbul-umbul 400 lembar dengan harga Rp. 12.500/ buah sehingga total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - o Tas Ransel sebanyak 75 buah dengan harga Rp. 80.000,-/buah sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - o Kaos sebanyak 100 buah dengan harga Rp. 24.000,-/buah sehingga total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - o Slempong 28 buah dengan harga Rp. 30.000/buah sehingga total sebesar Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - o Bendera pataka 1 buah dengan harga Rp. 100.000,-
Sehingga total keseluruhan ditambah ongkos kirim adalah sebesar Rp. 33.340.000,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyerahkan kwitansi dan faktur kosong di Jakarta kepada sdr. Faisal dan disaksikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi yang diperlihatkan oleh majelis hakim hanya membenarkan kwitansi dan faktur yang ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi tidak membuat nilai bahan-bahan yang dipesan oleh sdr. Faisal sebesar yang tercantum dalam barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dengan nilai Rp. 82.400.000,- dan Rp. 13.700.000,-;
- Bahwa setiap selesai menyelesaikan bahan yang dipesan diberikan di Jakarta yakni kepada sdr. Faisal;
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan melalui transfer kepada rekening saksi di Bank Mandiri dan melakukan pembayaran adalah sdr. Faisal dan Suryani Saad;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana biaya pembayaran tersebut;

Halaman 86 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kwitansi dan faktur kosong untuk realisasi DP 50 % atas bahan yang dipesan oleh sdr. Faisal;
 - Bahwa saksi tidak berpikiran sampai terjadi begini karena saksi hanya membantu buat kan kwitansi dan faktur kosong sebagai realisasi DP 50 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

21. Saksi **IRWAN ABDUL GANI ARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
 - Bahwa kegiatan karang taruna yang dilaksanakan di Provinsi Maluku utara berdasarkan hasil musyawarah di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan temu karya nasional karang taruna;
 - Bahwa saksi juga termasuk panitia kegiatan temu karya nasional dan menjabat sebagai wakil ketua panitia dan yang menjadi ketua panitia adalah terdakwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
 - Bahwa yang hadir saat musyawarah di Manado dari Dinas Sosial adalah sdr. Ila hanya saksi tidak tahu nama lengkapnya;
 - Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Ketua Umum Karang Taruna sebesar Rp. 100.000.000,- namun saksi hanya ambil Rp. 25.000.000,- sedangkan Rp. 75.000.000,- saksi berikan kepada terdakwa dan sdr. Faisal Latif;
 - Bahwa saksi tidak pernah menginap di Amara sebagaimana bukti kwitansi dari Hotel maupun Dinas;
 - Bahwa saksi pernah melakukan koordinasi dengan terdakwa namun hanya sebatas pelaksanaan kegiatan sedangkan mengenai anggaran saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

22. Saksi **Drs. Hi. MUH. ASRIL AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengusulkan anggaran Temu Karya Nasional Karang Taruna dalam APBD 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000,- karena berdasarkan hasil musyawarah karang taruna di Manado bahwa Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;
- Bahwa anggaran yang saksi usulkan disetujui sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- Bahwa setelah adanya anggaran saksi bersama terdakwa ke kementerian sosial untuk konsultasi masalah kegiatan temu karya nasional tersebut;
- Bahwa hasil konsultasi dari kementerian menyatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara hanya menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menunjuk terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan temu karya nasional karang taruna berdasarkan surat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010 terdakwa ditunjuk sebagai ketua panitia;
- Bahwa disamping PPTK terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna;
- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa Muh. Nasrun untuk meminta anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna dan saat itu saksi melihat terdakwa Muh. Nasrun melampirkan rencana anggaran kegiatan namun belum tertulis rapi;
- Bahwa saksi sekitar bulan Maret 2010 memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengajukan anggaran kegiatan Karang Taruna ke Bendahara Umum Daerah dengan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Surat

Halaman 88 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- lalu anggaran tersebut dimasukkan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara dengan nomor rekening giro Bank Mandiri : 150006666034;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 saksi memerintahkan bendahara pengeluaran sdr. Marwia Hamdja untuk mencairkan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dimana anggaran tersebut dipecah menjadi dua cek yakni masing-masing cek sebesar Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa saksi menanda tangani cek kemudian dicairkan oleh bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi menerima uang tunai dari sdr. Marwia Hamdja sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa semua anggaran untuk kegiatan karang taruna saksi hanya perintahkan bendahara pengeluaran untuk mencairkannya dan saksi perintah pencairan sebanyak 6 kali ;
- Bahwa setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran lalu diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menunjukan rencana anggaran kegiatan ke bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi pernah diminta rencana kegiatan oleh bendahara pengeluaran namun saksi mengatakan masih dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa kegiatan temu karya nasional karang taruna dilaksanakan pada bulan Juni 2010;
- Bahwa pada saat kegiatan saksi melihat ada mobil operasional namun saksi tidak tahu berapa banyak;
- Bahwa setelah kegiatan saksi menyampaikan kepada terdakwa sebanyak 3 kali untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan terdakwa menyatakan nanti terdakwa buat;
- Bahwa sampai akhir tahun terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawabannya;

Halaman 89 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara pengeluaran pernah meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ada temuan dari inspektorat baru terdakwa membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kegiatan temu karya nasional;
- Bahwa saksi menanda tangani kwitansi yang diperlihatkan setelah ada temuan dari inspektorat;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima anggaran kegiatan karang taruna akan tetapi berupa honor sebagai pengarah acara dalam kegiatan temu karya nasional karang taruna sebagai nara sumber;
- Bahwa pada bulan Bulan Agustus 2010 terdakwa mendatangi saksi dan melaporkan bahwa masih terdapat hutang dalam kegiatan karang taruna dan saksi mengatakan agar diusulkan dalam APBD-P 2010 sebesar Rp. 304.500.000,;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bukti-bukti hutang kepada terdakwa hanya menyampaikan kepada terdakwa untuk laporkan ke sekda dan diusulkan dalam APBD Perubahan;
- Bahwa saksi kemudian mengusulkan dalam APBD Perubahan dan diakomodir sebesar Rp. 304.500.000,-;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi menyuruh saksi MARWIA HAMDJA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) dengan Nomor : 1.13.01//15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010 tanggal 08 Desember 2010 ke Bendahara Umum Daerah dan disetujui berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah dengan Nomor : 2470/SP2D-TU/KEU//2010 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut langsung masuk ke rekening Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah anggaran masuk pada tanggal 27 Desember 2010 saksi memerintahkan bendaharan pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran dan bendahara pengeluaran memberikan cek lalu saksi tanda tangan dimana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- ditarik tunai dan sebesar

Halaman 90 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 205.000.000,- ditransfer ke rekening sdr. Faisal Latif atas perintah terdakwa;

- Bahwa saksi menerima uang dari sdr. Marwia Hamdja dengan menanda tangani kwitansi kemudian menyerahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2010 dan terdakwa menanda tangani kwitansi tanda terima;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa kwitansi-kwitansi yang ditanda tangani saksi;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk setiap pencairan yang akan dilakukan untuk kegiatan karang taruna agar cek diberikan istri terdakwa yang bernama Vanessa di Bank Mandiri biar mudah;
 - Bahwa saksi tahu sdr. Faisal karena merupakan suami dari staf saksi yang bernama Suryani Saad;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada bantuan 100 juta untuk kegiatan karang taruna dari salah satu kandidat ketua umum karang taruna;
 - Bahwa pada Bulan Desember 2010 saksi tidak pernah menandatangani surat perjalanan dinas karena bulan desember tidak ada perjalanan dinas;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

23. Saksi **Hi. FAISAL LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi kegiatan karang taruna dengan terdakwa Muh. Nasrun;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 dipanggil oleh terdakwa untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan temu karya nasional karang taruna;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mencari mobil yang akan dipergunakan saat kegiatan temu karya karang taruna dan saksi kemudian menghubungi teman saksi yang bernama Alif kemudian menyerahkan kepada panitia;
- Bahwa yang disewa untuk kendaraan operasional kepada Alif sebanyak 4 unit dimana per unit untuk sewa sebesar Rp. 500.000,- selama 2 hari;
- Bahwa seingat saksi kegiatan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2010 di Hotel Bella Internasional selama 3 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kegiatan temu karya karang taruna menggunakan anggaran APBD namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam kepanitiaan temu karya karang taruna dan saksi ada di kegiatan tersebut karena diminta oleh terdakwa;
- Bahwa istri saksi yang bernama SURYANI SAAD masuk dalam kepanitiaan dan menjabat sebagai bendahara kegiatan;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengadakan baju peserta kegiatan temu karya karang taruna;
- Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa dengan sdr. Harri Mulya di Jakarta untuk mengadakan baju peserta;
- Bahwa saksi dibawa oleh terdakwa ke Jakarta dimana biaya tiket dan semua biaya selama di Jakarta ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mempertemukan saja untuk pembicaraan selanjutnya urusan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh terdakwa untuk membayar DP pembelian baju peserta kepada sdr. HARRY yang saksi transfer ke rekening Harry;
- Bahwa saksi tidak tahu ada slempang, tas, umbul-umbul, bendera dan pataka karena saksi hanya disuruh terdakwa untuk membayar saja lewat rekening;
- Bahwa saat pembayaran DP tidak ada kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kwitansi dan faktur kosong dengan nilai Rp. 192.000.000,- untuk pembayaran baju, tas, slempang, umbul-umbul, bendera dan pataka;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam organisasi yakni organisasi Ikatan Motor Indonesia;
- Bahwa dalam setiap kegiatan seksi-seksi yang harus aktif namun dalam pelaksanaan kegiatan temu karya saksi tidak melihat keaktifan dari panitia;
- Bahwa seharusnya setiap kegiatan anggaran dipegang oleh bendahara bukan terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi pernah dihubungi oleh terdakwa yang saat itu berada di Jakarta untuk mengambil uang di Ibu Marwia Hamdja yang sementara berada di Bank Mandiri;
- Bahwa karena saksi menunggu lama saksi memberikan nomor rekening saksi kepada Marwia Hamdja karena saksi mempunyai urusan lain;

Halaman 92 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dikirim uang sebesar Rp. 205.000.000,- dan saksi kemudian menarik uang tersebut secara bertahap dan diberikan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa namun saksi tahu bahwa uang tersebut adalah uang dari Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa mengenai kegunaan tersebut karena saksi hanya menarik lalu memberikan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang atau honor oleh terdakwa atas bantuan yang saksi berikan;
 - Bahwa saksi membantu terdakwa semata ingin menyukseskan kegiatan temu karya nasional karang taruna biar karier terdakwa naik karena kegiatan tersebut adalah kegiatan nasional;
 - Bahwa saksi pernah menemani terdakwa membayar biaya hotel Bella beberapa kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah biaya hotel yang telah digunakan;
 - Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil kwitansi kepada sdr. MUNADIR untuk diserahkan kepada sdr. ALIF untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani saksi menyerahkan kembali kepada sdr. MUNADIR;
 - Bahwa saksi tidak lihat berapa jumlah kwitansi yang ditandatangani karena berada dalam map;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Kepala Dinas sdr. ASRIL Ahmad dan diajak oleh terdakwa;
 - Bahwa saat pelaksanaan temu karya nasional karang taruna, saksi tahu terdakwa adalah ketua panitia dan saksi tidak tahu apa jabatan terdakwa di Dinas;
 - Bahwa saksi melihat ada panitia namun tidak aktif;
 - Bahwa panitia sering dilakukan briefing oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memimpin rapat dengan panitia;
 - Bahwa saksi saat diperiksa di penyidik Polda memberitahukan kepada terdakwa dan dijawab ikuti saja oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kendaraan operasional yang digunakan saat kegiatan;
 - Bahwa saksi sering ke Hotel Bella baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan temu karya nasional karang taruna;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 93 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (Satu) orang Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. MULYADI RUHIYAT (Ahli) :

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan karang taruna pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara T.A 2010;
- Bahwa saksi saat dimintai keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan yang benar sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berupa bukti fisik pengeluaran keuangan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna, penyidik Polda Maluku Utara terlebih dahulu melakukan ekspose dengan Tim BPKP mengenai dokumen dan hasil pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa menemukan kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna T.A 2010 pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian kerugian adalah sebagai berikut :

No	uraian	Pencairan dana (Rp)	Pengeluaran riil (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi	515.880.000,-	263.482.816,-	252.397.184,-
2	Pembayaran biaya tim kesehatan	5.000.000,-	5.000.000,-	-
3	Pembayaran ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho	24.500.000,-	5.000.000,-	19.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembayaran biaya dokumentasi	10.500.000,-	10.500.000,-	-
5	Pembayaran sewa kendaraan	166.000.000,-	4.000.000,-	162.000.000,-
6	Pembayaran biaya pemasangan baliho	25.500.000,-	-	25.500.000,-
7	Pembayaran honor paduan suara	8.500.000,-	8.500.000,-	-
8	Pembayaran biaya pembuatan ID Card	3.750.000,-	3.750.000,-	-
9	Pembayaran biaya percetakan reklame	53.750.000,-	53.750.000,-	-
10	Pembayaran pembelian ATK dan perlengkapan	96.140.000,-	33.950.000,-	62.190.000,-
11	Pembayaran honor panitia, pengarah acara, petugas kesehatan, moderatort dan panitia pelaksana	25.000.000,-	25.000.000,-	-
12	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,-	-	47.400.000,-
13	Uang persediaan	304.500.000,-	-	304.500.000,-
14	Selisih dana belum di SPJ	18.080.000,-	-	18.080.000,-
		1.304.500.000,-	412.932.816,-	891.567.184,-

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional karang taruna adalah Kepala Dinas Sosial selaku KPA dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa saksi tahu terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi adalah Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Ketua Panitia Pelaksana berdasarkan bukti fisik yang saksi periksa;
- Bahwa dalam kegiatan temu karya nasional karang taruna terdapat kerugian Negara/Daerah;

Halaman 95 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan temu karya nasional karang taruna adalah sebesar Rp. 412.932.816,- (Empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa menurut ketentuan anggaran pada akhir tahun tidak bisa dicairkan karena kegiatan pelaksanaan temu karya nasional sudah selesai dikerjakan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak dibenarkan anggaran untuk kegiatan karang taruna dialihkan ke kegiatan lain;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar atas penyalahgunaan dana temu karya nasional karang taruna adalah bertentangan dengan :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 yang berbunyi : “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa dana kegiatan karang taruna;
- Bahwa pada tahun 2010 ada kegiatan temu karya nasional karang taruna yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 mempunyai tugas :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Halaman 96 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010 tanggal 15 April 2010;
- Bahwa terdakwa pernah ke jakarta untuk konsultasi kegiatan temu Karya Nasional di Kemensos bersama saksi Muh. Asril Ahmad dan tidak melakukan perjalanan dinas dengan anggota Panitia;
- Bahwa terdakwa meminta anggaran kegiatan kepada saksi Muh. Asril Ahmad berulang-ulang dan setiap saksi memberikan anggaran tersebut, saksi menyuruh terdakwa menanda tangani kwitansi;
- Bahwa terdakwa yang mengelola sendiri anggaran kegiatan temu karya nasional dan tidak menyerahkan kepada bendahara kegiatan;
- Bahwa setelah selesai kegiatan terdakwa sering diperintahkan oleh saksi Muh. Asril Ahmad untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- Bahwa saat kegiatan terdakwa tidak memisahkan tugas terdakwa sebagai PPTK pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna dan sebagai Ketua Panitia pelaksana;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi pembayaran adalah benar karena terdakwa yang menerima semua anggaran kegiatan karang taruna dari saksi Muh. Asril Ahmad;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 terdakwa meminta anggaran kegiatan karang taruna dan tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi Faisal untuk membantu terdakwa untuk hal-hal yang tidak ketahui oleh panitia lain seperti pengadaan ATK peserta temu karya nasional karang taruna;
- Bahwa terdakwa membuat laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran kegiatan temu karya nasional setelah ada temuan dari Inspektorat tahun 2011 dan laporan yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Pangeran Amal Zainuddin untuk menyerahkan cek kepada Vanessa (Istri terdakwa) setelah cek ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa saksi Faisal Latif bekerja atas perintah terdakwa bukan perintah saksi Muh. Asril Ahmad dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Muh. Asril Ahmad selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa terus diminta pertanggungjawab penggunaan anggaran kegiatan oleh Kepala Dinas Sosial dan Bendahara Pengeluaran;

Halaman 97 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penggunaan anggaran tersebut dan anggaran kegiatan terdakwa tidak berikan kepada siapa-siapa baik keluarga maupun saksi Muh. Asril Ahmad selaku Kepala Dinas sosial;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 15 Juni 2010 di Hotel Bella Internasional;
- Bahwa setiap diminta laporan penggunaan anggaran kegiatan, terdakwa hanya menyampaikan nanti sekalian dilaporkan pertanggungjawabannya pada akhir tahun;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban namun tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan karena banyak kegiatan yang tidak terduga;
- Bahwa terdakwa meminta penambahan anggaran kepada Kadis untuk dimasukkan dalam APBD perubahan karena masih terdapat hutang namun bukan anggaran untuk perjalanan luar daerah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan anggaran tambahan untuk perjalanan luar daerah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah diminta saat menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian Negara atau daerah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Invoice dari Bella Hotel International :

NO	TGL INVOICE	PENGUNA JASA HOTEL	KET
1	10-07-2010	DINSOS DAN LAMPIRANNYA	Asli
2	25-04-2010	NASRUN	Asli
3	09-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
4	10-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
5.	11-05-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
6	24-05-2010	Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
7.	28-05-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN	Asli
8.	29-05-2010	SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
9.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
10.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
11.	31-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
12.	16-06-2010	NASRUN	Asli

Halaman 98 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	04-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
14.	02-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
15.	02-06-2010	DINSOS	Asli
16.	04-06-2010	DINSOS	Asli
17.	10-06-2010	DINSOS	Asli
18.	15-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
19.	13-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
20.	13-06-2010	Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH	Asli
21.	13-06-2010	DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
22.	14-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
23.	12-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
24.	14-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
25.	15-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
26.	16-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
27.	21-06-2010	DINSOS	Asli
28.	27-06-2010	Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIA TIDORE KEP.	Asli
29.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
30.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
31.	15-06-2010	JAWA TENGAH 09	Asli
32.	15-06-2010	JAWA TIMUR 10	Asli
33.	15-06-2010	SUMATERA UTARA	Asli
34.	15-06-2010	KEPULAUAN RIAU 16	Asli
35.	15-06-2010	JAMBI	Asli
36.	15-06-2010	KALIMATAN BARAT	Asli
37.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
38.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
39.	15-06-2010	KALIMANTAN TIMUR	Asli
40.	15-06-2010	SULAWESI UTARA	Asli
41.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN	Asli
42.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN 27	Asli
43.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA	Asli
44.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA 30	Asli

Halaman 99 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH	Asli
46.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH 28	Asli
47.	15-06-2010	BALI 03	Asli
48.	15-06-2010	NUSA TENGGARA BARAT	Asli
49.	15-06-2010	NUSA TENGGARA TIMUR	Asli
50.	15-06-2010	BENGKULU	Asli
51.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG	Asli
52.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG 04	Asli
53.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
54.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
55.	15-06-2010	SULAWESI BARAT	Asli
56.	15-06-2010	D.I JOGJAKARTA	Asli
57.	15-06-2010	NANGRO ACEH DARUSALAM	Asli
58.	15-06-2010	N.A.D 20	Asli
59.	15-06-2010	MALUKU UTARA 19	Asli
60.	15-06-2010	BANTEN	Asli
61.	13-06-2010	DINSOS	Asli
62.	14-06-2010	DINSOS	Asli
63.	14-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
64.	15-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
65.	15-06-2010	POSKE KES	Asli
66.	15-06-2010	(SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN	Asli
67.	15-06-2010	NENENG RUSMAYANTI 04 ETTY RUSTIAWATI DRA.	Asli
68.	13-06-2010	Mr. SAPTO / AHLI MENTRI	Asli
69.	13-06-2010	LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO	Asli
70.	15-06-2010	WAWAN MULYAWAN,MM 01	Asli
71.	15-06-2010	SYAMSUDIN SAR,B.SC RUDY SUBAGIO,MSI 03	Asli
72.	15-06-2010	LULUK SUGIANTO SUKOCO 05	Asli
73.	14-06-2010	Mr. DIRJEN	Asli
74.	14-06-2010	SETIO HADI	Asli
75.	15-06-2010	FATUR MUBIR,SH SUKMAYADA SYBLI 05	Asli

Halaman 100 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	07-05-2010	Surat Konfirmasi Agreement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi	Asli
77	21-06-201	Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
78	-	Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate)	Asli
79	08-05-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
80	-	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate	Asli
81	26-10-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000014 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
82	29-01-2011	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000015 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli

2. Dokumen dari Dinas Sosial :

NO	TANGGAL B. BUKTI	NAMA, NOMOR BARANG BUKTI	URAIAN BARANG BUKTI	KET
1		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Foto copy
2		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010	Asli
3	Juni 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Asli
4	4 Februari 2009	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :	Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan	Foto copy

Halaman 101 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12.1/KPTS/MU/2009	Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009	
5	15 Januari 2010	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010	Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
6	22 Maret 2010	Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/ 2010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
7	01 Maret 2010	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/2010	Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010	Asli
8	18 Maret 2010	Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010	Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
9	18 Maret 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-	Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.	Asli

Halaman 102 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TU/DINSOS/I/2010	1.000.000.000,-	
10	25 Maret 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010	Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,-	Asli
11	30 Nopember 2010	Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 757/Sosial/2010	Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD	Asli
12	08 Desember 2010	Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010	Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
13	08 Desember 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,-	Asli
14	27 Desember 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D-TU/KEU/I/2010	Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
15	1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00-0666603-4	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
16	29 Maret 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,-	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	7 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,-	Asli
18	12 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,-	Asli
19	19 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
20	07 Juni 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND- APBD/DINSOS/VI/2 010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
21	07 September 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND- APBD/DINSOS/V/20 10	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,-	Asli
22	27 Desember 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Maluku	Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
23	28 Desember	Aplikasi Setoran/Transfer	Transfer uang dari Sdri. MARWIA HAMDJA sebesar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Bank Mandiri Ternate	Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF	
24	Juni 2010	Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
25		Daftar SP2D Tahun 2010	Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
26	31 Desember 2010	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
27	18 Mei 2010	Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.II/V/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk	Asli
28	28 April 2010	Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.II/IV/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk	Asli
29	April 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah	Asli

Halaman 105 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			biner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,-	
	11 April 2010	Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel	Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,-	Asli
30	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya perlengkapan peserta, panitia steering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
		Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029	Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984	Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, steering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 82.440.000,-	
31	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981	Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
		Faktur bukti pemesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000036	Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map, 125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh heker, 4 bh isi heker, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,-	Asli
32	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,-	Asli
33	18 Juni 2010	Daftar Honor Pengarah Acara SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,-	Asli
34	18 Juni	Dafar Honor	Honor untuk 3 orang Petugas	Asli

Halaman 107 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Petugas Kesehatan	Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,-	
35	18 Juni 2010	Daftar Honor Keamanan	Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah Rp.10.000.000,-	Asli
36	18 Juni 2010	Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,-	Asli
37	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,-	Asli
38	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,-	Asli

Halaman 108 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.22.500.000,-	Asli
39	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp.15.330.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.15.330.000,-	Asli
40	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
41	Juni 2010	Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
42	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang 16 Juni 2010) sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance	Asli

Halaman 109 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.12.500.000,-	
43	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela Compenny Dinas Sosial Propinsi total balance	Rp.31.250.000,-	Asli
44	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (16 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela Compenny Dinas Sosial Propinsi total balance	Rp.31.250.000,-	Asli
45	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela Compenny Dinas Sosial Propinsi total balance	Rp.31.250.000,-	Asli
46	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara malam tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp. 43.750.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela Compenny Dinas Sosial Propinsi total balance		Asli

Halaman 110 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.43.750.000,-	
47	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 31.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
48	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara malam tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp. 7.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,-	Asli
49	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
50	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun	Asli

Halaman 111 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
51	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 (acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Commpany Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
52	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
53	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Asli

Halaman 112 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela international Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
54	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
55	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
56	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional	Asli

Halaman 113 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
57	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
58	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
59	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari	Asli

Halaman 114 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
60	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
61	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
62	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
63	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
64	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
65	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
66	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
67	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
68	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan	Asli

Halaman 117 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
69	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
70	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
71	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli

Halaman 118 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
72	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
73	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
74	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
75	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @	Asli

Halaman 119 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
76	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLES sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
77	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRI MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
78	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A. GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
79	18 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 120 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
80	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
81	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
82	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n.	Asli

Halaman 121 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
83	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASWI dan ASEP sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
84	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
85	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
86	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara	Asli

Halaman 122 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
87	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
88	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
89	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan	Asli

Halaman 123 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
90	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
91	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
92	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Prov.Kalimantan Selatan	Asli

Halaman 124 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	
93	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDHI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
94	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
95	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
96	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 125 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
97	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
98	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
99	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 126 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
100	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
101	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
102	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n.	Asli

Halaman 127 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
103	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FANDY IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
104	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
105	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Prov. Kep. Riau Indonesia	Foto

Halaman 128 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
106	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
107	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
108	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
109	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.	Asli

Halaman 129 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			600.000,- a.n. LULUK YUSGianto dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
110	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
111	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
112	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS	Asli

Halaman 130 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
113	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan NADRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
114	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
115	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
116	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 131 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
117	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
118	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
119	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Tim Peninjau Karang Taruna	Foto

Halaman 132 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
120	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
121	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
122	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
123	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 133 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
124	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
125	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISIRAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
126	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan	Asli

Halaman 134 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
127	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
128	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATWI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
129	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan	Asli

Halaman 135 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
130	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
131	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
132	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar	Asli

Halaman 136 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
133	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL ROHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
134	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
135	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Tim Peninjau Karang Taruna	Foto

Halaman 137 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
136	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
137	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
138	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
139	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16	Asli

Halaman 138 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
140	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
141	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
142	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp.	Asli

Halaman 139 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
143	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN DAROTA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
144	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
145	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total	Foto Copy

Halaman 140 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			balance Rp. 1.800.000,-	
146	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
147	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
148	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-	Asli
149	15 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya	Asli

Halaman 141 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	
	15 Juni 2010	Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Maluku 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/2010	Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
150	19 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya cuci cetak foto dan video dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,-	Asli
151	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,-	Asli
152	19 Juni 2010	Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran	Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering	Asli

Halaman 142 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,-	
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite) x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,-	Asli
153	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,-	Asli
154	18 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, billboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,-	Asli
	18 Mei 2010	Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia	Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), billboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5	Asli

Halaman 143 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/2010	lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,-	
155	16 Mei 2010	Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN	Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan billboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
	16 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spanduk, baliho billboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
156	17 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
		Nota	1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
157	04 Mei 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran ID Card peserta, panitia dan steering committee dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar	Asli

Halaman 144 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 3.750.000,-	
		Nota	150 buah ID Cart @ Rp. 25.000,- Rp.3.750.000,-	Asli sebesar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan adanya barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2010 dalam APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara terdapat Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
2. Bahwa saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara menunjuk terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
3. Bahwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, tanggal 15 April 2010 terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010, oleh karena itu terdakwa kemudian menghadap Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD guna meminta anggaran untuk kegiatan karang taruna tanpa membuat rincian penggunaan anggaran kegiatan ;
4. Bahwa Terdakwa tidak memberikan tugas ke masing-masing seksi namun dikelola semua oleh terdakwa termasuk anggarannya;
5. Bahwa Terdakwa mengusulkan penambahan anggaran kegiatan karang taruna kepada Kepala Dinas sebesar Rp. 300.000.000,- dengan alasan masih terdapat hutang hotel, tiket peserta dan reklame dan telah diakomodir dalam APBD-P 2010

Halaman 145 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satker Dinas Sosial sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara pada Bulan Maret 2011 ;
7. Bahwa terdakwa didalam mengelola anggaran kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tidak transparan dan efektif sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidair yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan

Halaman 146 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
6. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi

Halaman 147 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS-13/Terna/Ft.1/1113, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, tempat lahir Ternate, umur/tanggal lahir 36 tahun/03 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, agama Islam, Pekerjaan : PNS (Mantan Kasi Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Kepahlawan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara) ;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;



2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat diparalelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan di atas hukum dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tertuang dalam DPA SKPD Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara pada APBD 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan APBD-P 2010 sebesar Rp. 304.500.000,-, terdakwa dengan sengaja membuat mark up anggaran dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN bersama-sama dengan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, telah memperkaya diri sendiri terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebesar Rp. 791.567.184,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau orang lain yakni saksi Drs. MUH. ASRIL AHMAD sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan Alat Bukti Surat berupa Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, serta adanya Barang Bukti berupa Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan telah terungkap fakta, yaitu bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN pada saat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010, yang berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010 menunjuk terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna ;

Menimbang bahwa berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, tanggal 15 April 2010 terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, pada Tahun 2010 dalam APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara terdapat Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, terdakwa meminta anggaran kegiatan karang taruna kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD tanpa adanya Rencana Anggaran Kegiatan, dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD melalui telephon memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA berulang-ulang untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang taruna tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja dengan rincian :

Halaman 151 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pada tanggal 29 Maret 2010 saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD memerintahkan dan menanda tangani 2 cek masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN dan cek sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penarikan kemudian oleh saksi MARWIA HAMDJA menyerahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menanda tangani kwitansi tanda terima sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- o pada tanggal 7 Mei 2010 saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menanda tangani cek sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi MELSI VANESSA HASAN oleh saksi Pangeran Amal Zainuddin dan dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- o tanggal 12 Mei 2010 menarik tunai dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 ;
- o tanggal 19 Mei 2010 dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dimana dipecah dalam 2 (dua) bagian yakni tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan cek senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Melsi Vanessa Hasan, setelah dilakukan penarikan diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010 tanggal 19 Mei 2010;
- o tanggal 7 Juni 2010 saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menanda tangani cek senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Pangeran Amal untuk diberikan kepada saksi Melsi Vanessa Hasan di Bank Mandiri dan setelah dicairkan saksi Melsi Vanessa Hasan menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN berdasarkan barang bukti

Halaman 152 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;

- o pada tanggal 25 Juni 2010 saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menanda tangani cek sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah dilakukan penarikan tunai lalu diserahkan kepada Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menyerahkan kepada terdakwa berdasarkan barang bukti Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/IX/2010 tanggal 07 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUNADIR WALI, saksi SURYANI SAAD, saksi SYAHRIL AHMAD, saksi ZEN KASIM, SE, saksi MUSNAWATI KARIM, SE, saksi JUFRI MADJID, S.Sos, masing-masing sebagai anggota panitia pelaksanaan kegiatan karang taruna, menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, tidak memberikan tugas ke masing-masing seksi namun dikelola semua oleh terdakwa termasuk anggarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRJA ALWENI (Sales Marketing Hotel Bella Internasional) dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, bahwa terdakwa membayar bill penggunaan fasilitas Hotel Bella Internasional selama kegiatan adalah sebesar Rp. 263.482.816,- bukan sebesar Rp. 470.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UZAIR PRAMANAN ALIB, saksi Hi. FAISAL LATIF bahwa mobil yang disewa sebanyak 4 unit dengan pembayaran per hari sebesar Rp. 500.000,- selama 2 hari dan dibayarkan sebesar Rp. 4.000.000,- bukan sebesar Rp. 166.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HARRY MULYA PRAMUTHIA, saksi Hi. FAISAL LATIF, bahwa saksi Drs. HARRY MULYA PRAMUTHIA menyerahkan Blangko Kwitansi dan Faktur kosong rangkap 2 (Dua) kepada saksi FAISAL LATIF atas barang-barang yang dipesan total keseluruhan ditambah ongkos kirim adalah sebesar Rp. 33.340.000,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan bukan seperti yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan dengan nilai Rp. 82.400.000,- dan Rp. 13.700.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, terdakwa menemui saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD di ruang kerjanya dengan menyatakan bahwa masih terdapat utang dinas pada saat kegiatan temu karya nasional karang taruna sekitar kurang lebih

Halaman 153 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000,-, dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menyarankan agar disampaikan kepada Sekprov untuk diusulkan dalam APBD-Perubahan 2010 dan telah diakomodir dalam APBD-P 2010 pada Satker Dinas Sosial sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, Saksi FAISAL LATIF, dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, bahwa saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menandatangani cek dan memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 telah diterima oleh terdakwa, dan pada tanggal 28 Desember 2010 atas perintah terdakwa lalu saksi MARWIA HAMDJA mentransfer uang sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi FAISAL LATIF pada Bank Mandiri cabang Ternate dengan Nomor : 150-00-0626015-0, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dana dalam APBD-Perubahan 2010 yang telah dicairkan sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD kemudian saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD serahkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MULYADI RUHIYAT, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa **menemukan** kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna T.A 2010 pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dalam jabatannya

Halaman 154 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna, bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, dimana didalam mengelola anggaran Pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 tidak transparan dan tidak efektif sehingga merugikan keuangan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan :

- a) Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “ Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas barang bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa tersebut diatas, unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

3. Unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunyai, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA mengajukan permintaan anggaran Ke Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/ I/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang keperluan tambah uang Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, anggaran pemberdayaan karang taruna masuk ke rekening Dinas Sosial berdasarkan surat perintah pencairan dana dengan Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, terdakwa meminta anggaran kegiatan karang taruna kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD tanpa adanya Rencana Anggaran Kegiatan, dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD melalui telephon memerintahkan saksi Marwia Hamdja sebagai Bendahara Pengeluaran berulang-ulang sebanyak 6 (enam kali) untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang

Halaman 156 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruna tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja sehingga menghabiskan seluruh dana APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dalam Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD kemudian saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD serahkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, terdakwa menemui saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD di ruang kerjanya dengan menyatakan bahwa masih terdapat hutang dinas pada saat kegiatan temu karya nasional karang taruna sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-, dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menyarankan agar disampaikan kepada Sekprov untuk diusulkan dalam APBD-Perubahan 2010 dan telah diakomodir dalam APBD-P 2010 pada Satker Dinas Sosial sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDJA, saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, Saksi FAISAL LATIF, dan dibenarkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, bahwa saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD menandatangani cek dan memerintahkan bendahara pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJA untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 telah diterima oleh terdakwa, dan pada tanggal 28 Desember 2010 atas perintah terdakwa lalu saksi MARWIA HAMDJA mentransfer uang sebesar Rp. 204.500.000,- (Dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi FAISAL LATIF pada Bank Mandiri cabang Ternate dengan Nomor : 150-00-0626015-0, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dana dalam APBD-Perubahan 2010 yang telah dicairkan sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUNADIR WALI, saksi SURYANI SAAD, saksi SYAHRIL AHMAD, saksi ZEN KASIM, SE, saksi MUSNAWATI KARIM, SE, saksi JUFRI MADJID, S.Sos, masing-masing sebagai

Halaman 157 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota panitia pelaksanaan kegiatan karang taruna, bahwa terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, tidak memberikan tugas ke masing-masing seksi namun dikelola semua oleh terdakwa termasuk anggarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli MULYADI RUHIYAT, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa **menemukan** kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna T.A 2010 pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, dengan rincian kerugian adalah sebagai berikut :

No	uraian	Pencairan dana (Rp)	Pengeluaran riil (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi	515.880.000,-	263.482.816,-	252.397.184,-
2	Pembayaran biaya tim kesehatan	5.000.000,-	5.000.000,-	-
3	Pembayaran ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho	24.500.000,-	5.000.000,-	19.500.000,-
4	Pembayaran biaya dokumentasi	10.500.000,-	10.500.000,-	-
5	Pembayaran sewa kendaraan	166.000.000,-	4.000.000,-	162.000.000,-
6	Pembayaran biaya pemasangan baliho	25.500.000,-	-	25.500.000,-
7	Pembayaran honor	8.500.000,-	8.500.000,-	-

Halaman 158 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



	paduan suara			
8	Pembayaran biaya pembuatan ID Card	3.750.000,-	3.750.000,-	-
9	Pembayaran biaya percetakan reklame	53.750.000,-	53.750.000,-	-
10	Pembayaran pembelian ATK dan perlengkapan	96.140.000,-	33.950.000,-	62.190.000,-
11	Pembayaran honor panitia, pengarah acara, petugas kesehatan, moderatort dan panitia pelaksana	25.000.000,-	25.000.000,-	-
12	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,-	-	47.400.000,-
13	Uang persediaan	304.500.000,-	-	304.500.000,-
14	Selisih dana belum di SPJ	18.080.000,-	-	18.080.000,-
		1.304.500.000,-	412.932.816,-	891.567.184,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD, dimana didalam mengelola anggaran Pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 total seluruhnya sebesar Rp. 1.304.500.000,- (Satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak transparan, tidak efektif dan dikelola sendiri oleh terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim telah memperkaya terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur Yang “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan Negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik Negara, yang oleh Negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ;

Bahwa akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi yang dilakukan terdakwa ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara ini telah nyata adanya Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Temu Karya Nasional Karang Taruna Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, dengan rincian kerugian adalah sebagai berikut :

No	uraian	Pencairan dana (Rp)	Pengeluaran riil (Rp)	Kerugian keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi	515.880.000,-	263.482.816,-	252.397.184,-
2	Pembayaran biaya tim kesehatan	5.000.000,-	5.000.000,-	-
3	Pembayaran ijin pemasangan media reklame, spanduk dan baliho	24.500.000,-	5.000.000,-	19.500.000,-
4	Pembayaran biaya	10.500.000,-	10.500.000,-	-

Halaman 160 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



	dokumentasi			
5	Pembayaran sewa kendaraan	166.000.000,-	4.000.000,-	162.000.000,-
6	Pembayaran biaya pemasangan baliho	25.500.000,-	-	25.500.000,-
7	Pembayaran honor paduan suara	8.500.000,-	8.500.000,-	-
8	Pembayaran biaya pembuatan ID Card	3.750.000,-	3.750.000,-	-
9	Pembayaran biaya percetakan reklame	53.750.000,-	53.750.000,-	-
10	Pembayaran pembelian ATK dan perlengkapan	96.140.000,-	33.950.000,-	62.190.000,-
11	Pembayaran honor panitia, pengarah acara, petugas kesehatan, moderatort dan panitia pelaksana	25.000.000,-	25.000.000,-	-
12	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah	47.400.000,-	-	47.400.000,-
13	Uang persediaan	304.500.000,-	-	304.500.000,-
14	Selisih dana belum di SPJ	18.080.000,-	-	18.080.000,-
		1.304.500.000,-	412.932.816,-	891.567.184,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga dengan demikian unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;



5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Adapun elemen unsur pasal ini adalah :

- Orang yang melakukan ;
- Menyuruh melakukan ;
- Turut serta melakukan ;

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (pelaku/Pleger)* adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatanyang dilarang Undang-Undang ;

Sedangkan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menurut Hazewinkel – Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu, kerja sama yang harus disadari antara turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*Afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.2008 “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, hal 123) ;

Sedangkan Menurut R. Soesilo, SH, Penjelasan KUHP, Politeia Bogor, halaman 73 bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang menolong itu tidak masuk *mede pleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*) sebagaimana tersebut pada Pasal 56 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/2010 tanggal 22 Maret 2010, sekaligus berdasarkan SK Ketua dan Sekretaris Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor : 05.035/K/00/KT/2010, tanggal 15 April 2010 terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna, adalah bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD sebagai Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan terdakwa meminta anggaran kegiatan karang taruna kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD tanpa adanya Rencana Anggaran Kegiatan, dan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD memerintahkan saksi MARWIA HAMDJA sebagai Bendahara Pengeluaran berulang-ulang sebanyak 6 (enam kali) untuk melakukan penarikan dana kegiatan karang taruna **tanpa dilengkapi bukti sah atas pengeluaran anggaran beban belanja** sehingga menghabiskan seluruh dana APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dalam Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan APBD-P sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kenyataannya setiap anggaran yang dicairkan bendahara pengeluaran diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD kemudian saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD serahkan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi tanda terima antara saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD dan terdakwa dan saksi MARWIA HAMDJA sebagai Bendahara Pengeluaran membuat semua pertanggungjawaban berupa kwitansi setelah ada pemeriksaan dari Bawasda pada Bulan Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN bersama-sama dengan saksi Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-118/PW.33/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 ;

Halaman 163 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

6. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 tersebut harus terpenuhi adanya beberapa syarat yaitu :

1. Timbul dari niat atau kehendak ;
2. Perbuatan sama macamnya ;
3. Waktunya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) syarat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang terungkap bahwa telah ada niat atau kehendak pada diri Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN pada Tahun Anggaran 2010, dimana terbukti Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN antara bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2010 telah menerima uang dan menghabiskan seluruh dana APBD Provinsi Maluku Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dalam Mata Anggaran untuk Kegiatan Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan APBD-P sebesar Rp. 304.500.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), tanpa dikelola secara transparan dan efektif, sehingga menimbulkan kerugian negara, hal ini adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Per-undang-undangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 (enam) yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya tanggal 2 Juni 2014, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pertimbangan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuan pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar terdakwa ada memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya berupa sejumlah uang yang telah diterima Terdakwa dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa dan merupakan kerugian keuangan negara totalnya sebesar Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 165 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti **hanya dapat** dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karenanya dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang besarnya atau jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa terus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis Hakim kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat mengetahui dan dapat menyadari kesalahannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 166 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu : Bersama-sama melakukan Korupsi secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. MenghukumTerdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 891.567.148,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Halaman 167 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1). Invoice dari Bella Hotel International :

NO	TGL INVOICE	PENGUNA JASA HOTEL	KET
1	10-07-2010	DINSOS DAN LAMPIRANNYA	Asli
2	25-04-2010	NASRUN	Asli
3	09-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
4	10-05-2010	Mr. NASRUN	Asli
5.	11-05-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
6	24-05-2010	Mr. SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
7.	28-05-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN	Asli
8.	29-05-2010	SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
9.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
10.	30-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
11.	31-05-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
12.	16-06-2010	NASRUN	Asli
13.	04-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
14.	02-06-2010	SEK. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
15.	02-06-2010	DINSOS	Asli
16.	04-06-2010	DINSOS	Asli
17.	10-06-2010	DINSOS	Asli
18.	15-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
19.	13-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
20.	13-06-2010	Mr. FAISAL KEL. KAYU MERAH	Asli
21.	13-06-2010	DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli
22.	14-06-2010	Mr. DINSOS MUHAMMAD NASRUN	Asli

Halaman 168 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	12-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
24.	14-06-2010	Mr. SEK DINSOS MUHAMMAD NASRUN/ JAINAL	Asli
25.	15-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
26.	16-06-2010	Mr. MUHAMMAD NASRUN / FAISAL	Asli
27.	21-06-2010	DINSOS	Asli
28.	27-06-2010	Mr. ASRIL AHMAD,M LINK. 1 GOTO RT 001/01 INDONESIA TIDORE KEP.	Asli
29.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
30.	15-06-2010	JAWA BARAT 07	Asli
31.	15-06-2010	JAWA TENGAH 09	Asli
32.	15-06-2010	JAWA TIMUR 10	Asli
33.	15-06-2010	SUMATERA UTARA	Asli
34.	15-06-2010	KEPULAUAN RIAU 16	Asli
35.	15-06-2010	JAMBI	Asli
36.	15-06-2010	KALIMATAN BARAT	Asli
37.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
38.	15-06-2010	KALIMANTAN TENGAH	Asli
39.	15-06-2010	KALIMANTAN TIMUR	Asli
40.	15-06-2010	SULAWESI UTARA	Asli
41.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN	Asli
42.	15-06-2010	SULAWESI SELATAN 27	Asli
43.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA	Asli
44.	15-06-2010	SULAWESI TENGGARA 30	Asli
45.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH	Asli
46.	15-06-2010	SULAWESI TENGAH 28	Asli
47.	15-06-2010	BALI 03	Asli
48.	15-06-2010	NUSA TENGGARA BARAT	Asli
49.	15-06-2010	NUSA TENGGARA TIMUR	Asli
50.	15-06-2010	BENGKULU	Asli
51.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG	Asli
52.	15-06-2010	BANGKA BELITUNG 04	Asli
53.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
54.	15-06-2010	PAPUA BARAT	Asli
55.	15-06-2010	SULAWESI BARAT	Asli

Halaman 169 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	15-06-2010	D.I JOGJAKARTA	Asli
57.	15-06-2010	NANGRO ACEH DARUSALAM	Asli
58.	15-06-2010	N.A.D 20	Asli
59.	15-06-2010	MALUKU UTARA 19	Asli
60.	15-06-2010	BANTEN	Asli
61.	13-06-2010	DINSOS	Asli
62.	14-06-2010	DINSOS	Asli
63.	14-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
64.	15-06-2010	DINSOS (TAMBAHAN)	Asli
65.	15-06-2010	POSKE KES	Asli
66.	15-06-2010	(SONNY W. MANALU) MUHAMMAD NASRUN	Asli
67.	15-06-2010	NENENG RUSMAYANTI 04 ETTY RUSTIAWATI DRA.	Asli
68.	13-06-2010	Mr. SAPTO / AHLI MENTRI	Asli
69.	13-06-2010	LULUK SUGIANTO SYAH DJOHAN, SUROSO	Asli
70.	15-06-2010	WAWAN MULYAWAN,MM 01	Asli
71.	15-06-2010	SYAMSUDIN SAR,B.SC RUDY SUBAGIO,MSI 03	Asli
72.	15-06-2010	LULUK SUGIANTO SUKOCO 05	Asli
73.	14-06-2010	Mr. DIRJEN	Asli
74.	14-06-2010	SETIO HADI	Asli
75.	15-06-2010	FATUR MUBIR,SH SUKMAYADA SYBLI 05	Asli
76.	07-05-2010	Surat Konfirmasi Agreement Nomor : 002/bih-sm/V/2010/Meeting/cl tentang penggunaan akomodasi dan konsumsi	Asli
77.	21-06-201	Banquet Event Order (BEO) untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
78.	-	Daftar harga kamar tahun 2010 (Room Rate)	Asli
79.	08-05-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000013 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli
80.	-	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate	Asli
81.	26-10-2010	Tanda Terima (Cash Receipt) No.	Asli

Halaman 170 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		000014 untuk kegiatan Karang Taruna	
82	29-01-2011	Tanda Terima (Cash Receipt) No. 000015 untuk kegiatan Karang Taruna	Asli

2). Dokumen dari Dinas Sosial :

NO	TANGGAL B. BUKTI	NAMA, NOMOR BARANG BUKTI	URAIAN BARANG BUKTI	KET
1		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Foto copy
2		DPPA-SKPD 1.13.01 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010	Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010	Asli
3	Juni 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Laporan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Asli
4	4 Februari 2009	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12.1/KPTS/MU/2009	Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam pelaksanaan APBD Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2009	Foto copy
5	15 Januari 2010	Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 12/KPTS/MU/2010	Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada	Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010	
6	22 Maret 2010	Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/KPTS/TU.04.2/MU/ 2010	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
7	01 Maret 2010	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/SPD/DINSOS/2010	Mohon terbitkan No. SPD TU untuk bulan Maret 2010	Asli
8	18 Maret 2010	Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS//2010	Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
9	18 Maret 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS//2010	Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,-	Asli
10	25 Maret 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU//2010	Keperluan untuk tambahan uang persediaan pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.1.000.000.000,-	Asli
11	30 Nopember 2010	Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :	Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD	Asli

Halaman 172 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		757/Sosial/2010		
12	08 Desember 2010	Surat Permintaan Pembayaran (SPP-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPP-TU/DINSOS/IV/2010	Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
13	08 Desember 2010	Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/15/SPM-TU/DINSOS/IV/2010	Untuk keperluan tambahan uang atas Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 304.500.000,-	Asli
14	27 Desember 2010	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2470 SP2D-TU/KEU/II/2010	Keperluan untuk tambahan uang atas Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp.304.500.000,-	Asli
15	1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010	Rekening Koran Bank Mandiri Ternate Nomor Rekening : 150-00-0666603-4	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
16	29 Maret 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BEND-APBD/DINSOS/III/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp. 500.000.000,-	Asli
17	7 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.275.000.000,-	Asli
18	12 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.5.000.000,-	Asli

Halaman 173 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	19 Mei 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 07/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
20	07 Juni 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 06/BEND-APBD/DINSOS/VI/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
21	07 September 2010	Berita Acara Pembayaran Nomor : 08/BEND-APBD/DINSOS/V/2010	Diserahkan panjar kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna kepada MUHAMMAD NASRUN,S.Pi sebesar Rp.20.000.000,-	Asli
22	27 Desember 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Maluku	Untuk pembayaran biaya tambahan uang kegiatan karang taruna tahun 2010 dan biaya operasional Dinas lainnya (Honor tambahan penghasilan bulan November dan Desember 2010) kepada Drs. H.M.ASRIL AHMAD sebesar Rp.100.000.000,-	Asli
23	28 Desember 2010	Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri Ternate	Transfer uang dari Sdr. MARWIA HAMDJA sebesar Rp.205.000.000,- ke rekening nomor : 150-00-0626015-0 milik sdr. FAISAL LATIF	Asli
24	Juni 2010	Daftar Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna	Nama-Nama Peserta Kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010	Foto Copy
25		Daftar SP2D Tahun 2010	Daftar SP2D Tahun 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	31 Desember 2010	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Asli
27	18 Mei 2010	Surat Tugas Nomor : 090/168.C/DS.IV/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD IKBAL SYAH,S.Sos, Dkk	Asli
28	28 April 2010	Surat Tugas Nomor : 090/149.D/DS.IV/2 010 dan lampirannya	Untuk mengikuti konsultasi penyelenggara Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 29 April s/d 05 Mei 2010 di Jakarta, a.n MUHAMMAD NASRUN,S.Pi, Dkk	Asli
29	April 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya desain dan cetak 15 buah baliho 5x10 m, desain dan cetak 20 buah spanduk 1x6 m, desain dan cetak 20 buah biner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 terbilang Rp. 53.750.000,-	Asli
	11 April 2010	Nota Pesanan Percetakan & Reklame NUR ARAPAN Ps. Tebet Barat Jak-Sel	Untuk pesanan barang ; 15 bh desain & cetak baliho 5x10 m, 20 bh desain & cetak spanduk 1x6 m, 5 bh desain & cetak banner , jumlah Rp. 53.750.000,-	Asli

Halaman 175 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya perlengkapan peserta, panitia steering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
		Faktur bukti pesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000029	Barang berupa : 75 bh tas, 150 bh kemeja panitia, peserta, steering commite, 200 bh kaos panitia, peserta, steering commite, 1 bh bendera pataka, 1 bh panji, 27 bh kostum paduan suara, 27 bh selendang paduan suara, total Rp. 82.440.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi dari CV. Tri Star Nomor : 000984	Untuk pembayaran perlengkapan peserta, panitia, steering commite, bendera pataka, panji serta kostum dan selendang paduan suara dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara tahun 2010 sebesar Rp. 82.440.000,-	Asli
31	4 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ATK dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	Asli
	04 Mei 2010	Kwitansi CV Tri Star Nomor : 000981	Untuk pembayaran alat tulis kantor dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara	Asli

Halaman 176 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2010 sebesar Rp.13.700.000,-	
		Faktur bukti pemesanan barang CV. Tri Star No. Faktur : 000036	Barang berupa : 125 bh cetak note book, 100 bh cetak map, 125 bh pena, 10 dos kertas HVS, 8 btl tinta printer (tinta infus), 2 bh spidol snowman, 1 bh heker, 4 bh isi heker, 26.400 lembar foto copy materi, 200 lembar cetak undangan, total Rp.13.700.000,-	Asli
32	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 4 orang Panitia Pelaksana dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor per/kegiatan Rp. 2.000.000,-	Asli
33	18 Juni 2010	Daftar Honor Pengarah Acara SK No : 05.035/K/00/KT/IV/ 2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk satu orang Pengarah Acara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, besaran honor Rp. 750.000,-	Asli
34	18 Juni 2010	Dafar Honor Petugas Kesehatan	Honor untuk 3 orang Petugas Kesehatan dalam rangka Temu karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, besaran honor Rp. 5.000.000,-	Asli
35	18 Juni 2010	Daftar Honor Keamanan	Honor untuk 20 oarang keamanan (security) dalam rangka Temu Karya Nasional	Asli

Halaman 177 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna jumlah Rp.10.000.000,-	
36	18 Juni 2010	Daftar Honor Moderator sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 1 orang moderator dalam kegiatan rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 jumlah Rp. 750.000,-	Asli
37	18 Juni 2010	Daftar Honor Panitia Pelaksana Kegiatan sesuai SK No : 05.035/K/00/KT/IV/2010 tanggal 15 April 2010	Honor untuk 13 orang Panitia Pelaksana Kegiatan dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 pada kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna, jumlah Rp.6.500.000,-	Asli
38	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Biaya konsumsi Pejabat Kementerian Sosial RI selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 sebesar Rp.22.500.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Bela Compency Dinas Sosial International Hotel Propinsi total balance	Rp.22.500.000,-	Asli
39	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp.15.330.000,-	Asli
	14 Juni	Invoice Bela Compency Dinas Sosial		Asli

Halaman 178 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Propinsi total balance Rp.15.330.000,-	
40	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
41	Juni 2010	Kwtansi bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
42	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya snack dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang 16 Juni 2010) sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.12.500.000,-	Asli
43	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka kegiata Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunck dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (16 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
45	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya lunch dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 31.250.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli
46	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara malam tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp. 43.750.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.43.750.000,-	Asli
47	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya dinner dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 31.500.000,-	Asli
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp.31.250.000,-	Asli

Halaman 180 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Hotel Amara dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (Acara malam tanggal 13 Juni 2010) sebesar Rp. 7.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 7.000.000,-	Asli
49	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (tanggal 14 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	14 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
50	18 Juni 2010	Kwtansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room kepala Amara Bella Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2010 (acara siang tanggal 15 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	Asli
	13 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Compeny Dinas Sosial Propinsi total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
51	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya gamalama room pada Bella Amara Hotel dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional	Asli

Halaman 181 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Karang Taruna Tahun 2010 (acara siang tanggal 14 Juni 2010 dan acara siang tanggal 16 Juni 2010) sebesar Rp. 9.000.000,-	
	16 Juni 2010	Invoice Bela International Hotel	Commpany Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara total balance Rp. 9.000.000,-	Asli
52	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp.950.000,- a.n ZAINAL SURYATO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia Total Balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
53	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUPARMAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela international Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
54	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	rangka kegiatan temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. NUR SOLEH sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
55	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- an. YULIANTI SIREGAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
56	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. LUKMAN SAR sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
57	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari	Asli

Halaman 183 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. FARIDA HERTATI sebesar Rp. 2.850.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
58	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. IWAN NUGROHO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
59	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Pak ASEP sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Ibu SARWAT sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
61	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. Staf Ahli Menteri sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
62	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. SUROSO sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.850.000,-	
63	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
64	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial IR dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. WARTAWAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
65	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. STAF AHLI MENTERI sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Room Kementerian Sosial RI	Foto

Halaman 186 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Copy
66	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya sewa hotel tamu dari Kementerian Sosial RI dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 950.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 2.850.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Room Kementerian Sosial RI Indonesia total balance Rp. 2.850.000,-	Foto Copy
67	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. SONY W. MANALLU sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
68	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. LULUK SUGIARTO sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
69	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk SAIFUL sebesar Rp. 6.250.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
70	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. Bpk ZAINAL sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
71	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 12 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 1.250.000,- a.n. WAWAN MULYAWAN,MM sebesar Rp. 6.250.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Kementerian Sosial Indonesia total balance Rp. 6.250.000,-	Foto Copy
72	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NENENG SURYANINGSIH sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli

Halaman 188 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
73	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JOHAN sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
74	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HARTONO LARAS sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
75	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RUSDI WAHID sebesar Rp. 6.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
76	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 10 hari dari tanggal 8 s/d 17 Juni 2010 @	Asli

Halaman 189 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 600.000,- a.n. CHARLES sebesar Rp. 6.000.000,-	
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia OC Indonesia total balance Rp. 6.000.000,-	Foto Copy
77	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JUFRI MADJID dan SAHRIL AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
78	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUNADIR WALI dan IRFAN A. GAFUR,SP sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
79	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SURYANI SAAD dan MUSNAWATI KARIM,SE sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy

Halaman 190 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ZEN KASIM dan IRFAN BACHRUDIN sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
81	18 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Panitia kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna selama 5 hari dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMAWTI,S.Sos dan NURNANINGSI AHMAD sebesar Rp. 3.000.000,-	Asli
	18 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Panitia SC Indonesia total balance Rp. 3.000.000,-	Foto Copy
82	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YUDHI SETIAWN dan RANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
83	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALIH RAKASWI dan ASEP	Asli

Halaman 191 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
84	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NANANG IDRUS dan ALFITRA ZULKANAIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
85	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GILANG RAMADHAN dan ILHAM SALIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
86	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INDRA RAHARDI dan REZA APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
87	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 192 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WISNO MARAT dan GUNTUR WAGY sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
88	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatra Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISYAD RAHMAN dan ZULWAHDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
89	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUDARMAN W. FIRZAL dan JUNAIDY RYHAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
90	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOGA FACHRI	Asli

Halaman 193 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
91	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALAN ISKANDAR dan FATHUR BARHAM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
92	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISMA ISHMU dan HALIMAI DADANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Asli
93	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SISIL MELATI dan OPIK BAHDI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
94	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RONALD KARYASI dan HARRY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
95	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IBNU CHALDUN dan IWAN NAZARUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
96	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. VICTOR DARANGGA dan RAFSANJANY BOEY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp.	Foto Copy

Halaman 195 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000,-	
97	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASEP NUGROHO dan M. ZAINUDDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov.Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
98	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARCEL KUWISSY dan GLENN MALIOSA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
99	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. EKA PUTRA LAUN dan NONOK CHANDRA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
100	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SITRUS PALAY dan NORMAN S. sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
101	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. WONAY PAIRA dan KARHEL N. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
102	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUSWATI FITRI dan SAHRUL R. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
103	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @	Asli

Halaman 197 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp. 600.000,- a.n. FANDY IBRAHIM dan NANI WIJAYA KUSUMA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
104	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ASMIR MARHAM dan YUSMAN NEGARA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
105	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. YOYOK M. dan FIKHRY FARIZ sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Kep. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
106	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RINALDY FARIZ dan DJAMAL SAMSUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Prov. Riau Indonesia total	Foto

Halaman 198 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	balance Rp. 1.800.000,-	Copy
107	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DAUS SIMARAGGI dan HAERISS T. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
108	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MARTINUS L. dan REIMONDSAWALIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
109	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. LULUK YUSGianto dan NENENG MALATI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
110	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa	Asli

Halaman 199 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maluku Utara	Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUPRAPTO dan SISWANTO WARDOYO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
111	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMKA JAMRUD dan SHE KISHE sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
112	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADINE GUMBISWA dan FAJRI IDRIS sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
113	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN GANI dan	Asli

Halaman 200 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NADRA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
114	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Peserta Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAMSUL BAHRI dan SANDY APRIANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
115	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi DKI Jakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANJANI GUNAWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. DKI Jakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
116	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SUCI PRATAMA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
117	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 201 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Jawa Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FITRA UMASANGAJI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
118	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jawa Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. FARUK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jawa Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
119	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. BACHRUDDIN H. sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
120	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROHMATIA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli

Halaman 202 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
121	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Jambi selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. CHARLESS SIMORANG sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Jambi Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
122	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDI KURNIAWA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
123	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Lampung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ANDRE WOWOK sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Lampung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
124	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 203 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHRIL BUDIYANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
125	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ADNAN ALFISIRAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
126	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RIAN KALIMUDIN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
127	17 Juni	Kwitansi Bendahara	Untuk pembayaran biaya hotel	Asli

Halaman 204 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kalimantan Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IRWAN MARZUKI sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kalimantan Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
128	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SANDRA DEWI PRATWI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
129	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. DELLI LATIEF sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Selatan Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
130	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna	Asli

Halaman 205 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sosial Propinsi Maluku Utara	Propinsi Sulawesi Tengah selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ARYAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Tengah Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
131	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku-Ambon selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. TITA RATNAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku-Ambon Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
132	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bali selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ROBBY D. ARKAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bali Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
133	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. JAMIL	Asli

Halaman 206 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ROHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
134	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NUSGIYANTO TOTALU sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Nusa Tenggara Timur Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
135	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Bengkulu selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. ALBIANTO IRWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Bengkulu Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
136	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Gorontalo selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. GALUH GINANJAR sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Tim Peninjau Karang Taruna	Foto

Halaman 207 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Prov. Gorontalo Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
137	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Riau selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HAMDAN RIANDY sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Riau Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
138	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SAHAR HASYIM sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
139	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Papua Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. MUIN DAWAI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Papua Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
140	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Barat selama 3 hari dari tanggal 14	Asli

Halaman 208 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. HIDAYAT RAHMAN sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sulawesi Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
141	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. RISKY PUTRANTO sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
142	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Aceh selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. INTAN RINI sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Aceh Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
143	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sumatera Barat selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. SULAIMAN	Asli

Halaman 209 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DAROTA sebesar Rp. 1.800.000,-	
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Sumatera Barat Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
144	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Maluku Utara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IWAN sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Maluku Utara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
145	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Banten selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. IDTFI TRI DOEWILA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Banten Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
146	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Sulawesi Tenggara selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. NURUL AMANDA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni	Invoice Copy Bela	Tim Peninjau Karang Taruna	Foto

Halaman 210 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2010	International Hotel	Prov. Sulawesi Tenggara Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Copy
147	17 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya hotel Tim Peninjau Karang Taruna Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Juni 2010 @ Rp. 600.000,- a.n. KURNIA MEGA sebesar Rp. 1.800.000,-	Asli
	17 Juni 2010	Invoice Copy Bela International Hotel	Tim Peninjau Karang Taruna Prov. Kep. Bangka Belitung Indonesia total balance Rp. 1.800.000,-	Foto Copy
148	Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya peralatan dan obat Tim Kesehatan selama 3 hari dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000,-	Asli
149	15 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya ijin lokasi pemasangan media reklame spanduk baliho dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli
	15 Juni 2010	Kwitansi dari Panitia Temu Karya Nasional VI Karang Taruna Prop. Maluku 2010 Nomor Bukti : 503/303/ILPMR/201 0	Untuk pembayaran izin lokasi pemasangan media reklame spanduk, baliho dan billboard sebesar Rp. 12.500.000,-	Asli

Halaman 211 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	19 Juni 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya cuci cetak foto dan vidio dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp.10.500.000,-	Asli
151	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran Kendaraan operasional Panitia Lokal dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 92.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV/Avansa, Vitara, Jazz x 30 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 67.500.000,-, 2 unit Pick Up Mitsubishi T 120 x 20 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 unit Truck/Toyota Dyna x 10 hari @ Rp. 500.000,- sebesar Rp. 5.000.000,- total Rp. 92.500.000,-	Asli
152	19 Juni 2010	Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional panitia (steering commite & organizing commite) dalam rangka Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 terbilang Rp. 22.500.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	3 unit SUV Avansa x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,-, 3 unit Suv Avansa (organizing commite)	Asli

Halaman 212 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			x 5 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 11.250.000,- total Rp. 22.500.000,-	
153	19 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran kendaraan operasional peserta dalam kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 51.000.000,-	Asli
		Nota dengan Cap Rental Mobil DRAGON Maliaro	20 unit SUV/Avansa x 3 hari @ Rp. 750.000,- sebesar Rp. 45.000.000,-, 3 unit Bus x 3 hari @ Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000.000,- total Rp. 51.000.000,-	Asli
154	18 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya medya reklame baliho 3x11m 2 unit, billboard 5x10m, spanduk 1x6m 5 lembar, dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2010 sebesar Rp. 12.000.000,-	Asli
	18 Mei 2010	Lembaran Penetapan nama badan usaha Panitia Temu Karya Nasional Karang Taruna 2010 Nomor bukti :503/303/DTKP/201 0	Untuk media reklame baliho (3mx11m/2 unit), billboard (5mx10m), sapnduk (1mx6m/5 lembar) nilai penetapan Rp. 12.000.000,-	Asli
155	16 Mei 2010	Kwitansi dari MUHAMMAD NASRUN	Untuk pembayaran izin tempat pemasangan media reklame, spanduk baliho dan billboard di 2 (dua) tempat sebesar Rp.	Asli

Halaman 213 dari 215 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			25.500.000,-	
	16 Mei 2010	Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara	Untuk pembayaran biaya izin tempat pemasangan media reklame, spandu, baliho billboard 2 (dua) tempat dalam rangka kegiatan Temu Nasional Karang Taruna sebesar Rp. 25.500.000,-	Asli
156	17 Juni 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran sewa paduan suara dan vocal group dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
		Nota	1 buah sewa paduan suara @ Rp. 3.500.000,- dan 1 Keg. Sewa Vocal Group @ Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 8.500.000,-	Asli
157	04 Mei 2010	Kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Prov. Maluku Utara	Untuk pembayaran ID Card peserta, panitia dan steering commite dalam rangka kegiatan Temu Karya Nasional Karang Taruna Prov. Maluku Utara Tahun 2010 sebesar Rp. 3.750.000,-	Asli
		Nota	150 buah ID Card @ Rp. 25.000,- sebesar Rp.3.750.000,-	Asli

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara an. Terdakwa Drs. MUHAMMAD ASRIL AHMAD;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, oleh H. AMAT KHUSAERI, S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, dan MARDEFNI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMA SOLEMAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh HADIMAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

LAZUARDI LUMBANTOBING, SH.MH.

H. AMAT KHUSAERI, SH. M.Hum

M A R D E F N I, SH.MH

Panitera Pengganti,

RAHMA SOLEMAN, SH